

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

| 題號  | 答案 | 題 目   |
|-----|----|---|
| 001 | 3  | Saat mobil melaju di terowongan:(1) Tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari, hanya menyalakan lampu pada malam hari untuk menghemat listrik. (2) Harus menyalakan lampu. Kurangi kecepatan untuk pertimbangan keselamatan. (3) Harus menyalakan lampu depan, dan mengemudi sesuai batas kecepatan yang ditentukan. |
| 002 | 1  | Pada malam hari mengikuti kendaraan di depan : (1) Menggunakan lampu jarak dekat. (2) Menggunakan lampu jarak jauh. (3) Tidak perlu menyalakan lampu.   |
| 003 | 1  | Mengemudi kendaraan yang paling penting adalah : (1) Memiliki pandangan moral menghargai nyawa orang. (2) Demi mengejar waktu boleh mengendarai kendaraan dengan cepat. (3) Memperhatikan pemandangan di sepanjang jalan.   |
| 004 | 1  | Kendaraan pada malam hari melewati perkotaan yang sinar lampunya sangatlah baik, sebaiknya harus : (1) Menyalakan lampu jarak dekat. (2) Menyalakan lampu jarak jauh. (3) Banyak membunyikan klakson.   |
| 005 | 1  | Ketika sorotan lampu depan mobil saya akan menyinari mata pengemudi mobil yang datang, saya harus: (1) Beralih ke lampu sorot rendah. (2) Semua lampu dipadamkan. (3) Tetap membuka lampu sorotan tinggi.   |
| 006 | 3  | Bila penumpang meninggalkan barang bawaannya di dalam kendaraan, harus: (1) Memberitahukan penumpang dan boleh meminta imbalan lebih dari sepersepuluh nilai barang. (2) Donasi ke kelompok amal untuk membantu kaum lemah. (3) Menyerahkan ke kantor polisi terdekat untuk diambil.                                    |
| 007 | 1  | Penumpang yang naik turun angkutan umum, hendaknya pada : (1) Di sisi kanan jalan. (2) Di sisi kiri jalan. (3) Di sisi manapun boleh.   |
| 008 | 1  | Mengendarai mobil pada sisi dalam jalur jalan, hendaknya menggunakan sisi luar jalur jalan untuk mendahului kendaraan: (1) Tidak boleh. (2) Boleh. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 009 | 3  | Pelayanan terbaik seorang pengemudi terhadap penumpang atau pemilik barang adalah keselamatan, kenyamanan, dan cekatan, saat ketiganya sulit mempertimbangkan, seharusnya apa yang diutamakan : (1) Kenyamanan. (2) Cekatan. (3) keselamatan.   |
| 010 | 2  | Pengemudi mematuhi peraturan demi : (1) Patuh karena takut ditindak. (2) Mematuhi untuk bertanggung jawab, nama baik dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. (3) Patuh karena ada orang yang mengawasi.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

| 題號  | 答案 | 題 目  |
|-----|----|--|
| 011 | 1  | Saat pengemudi melihat kendaraan lain atau pejalan kaki bersikap tidak menyenangkan, umumnya ingin menunjukkan kekuatannya, tidak berpikir panjang, emosional, dan mudah bertindak gegabah, yang perlu dilakukan untuk mengendalikan diri yaitu : (1) Bersabar dan mengalah. (2) Mencari fakta untuk membuktikan dirinya benar. (3) Menggunakan prinsip gigi ganti gigi.         |
| 012 | 3  | Saat pengemudi melewati tempat yang lalu lintasnya ramai dan kacau balau, atau jalan rusak yang sedang dalam perbaikan, hendaknya : (1) Mengemudi dengan kecepatan tinggi. (2) Membunyikan klakson untuk mendahului. (3) Saling mengalah.  |
| 013 | 1  | Saat menambah bahan bakar : (1) Mesin harus dimatikan. (2) Tidak perlu mematikan mesin. (3) Mematikan atau tidak mesin, juga boleh.  |
| 014 | 2  | Saat kendaraan melaju, kepala dan tangan penumpang (1) Dapat dijulurkan ke luar jendela. (2) Tidak boleh dijulurkan ke luar jendela. (3) Saat cuaca panas dapat dijulurkan ke luar jendela, saat cuaca dingin tidak boleh dijulurkan ke luar jendela.  |
| 015 | 1  | Bila pengemudi mobil ingin menjaga ketertiban lalu lintas, meningkatkan keselamatan sosial serta kebahagiaan keluarga, harus memiliki: (1) Etika pengemudi dan semangat taat hukum. (2) Hanya berfokus pada teknik mengemudi. (3) Berani mengambil risiko.   |
| 016 | 2  | Pengemudi mobil harus: (1) Memerhatikan teknik mengemudi, tidak perlu memperhatikan etika mengemudi. (2) Saat mengemudi, harus mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan. (3) Untuk mencapai tujuan tepat waktu, dapat mengebut atau menerobos lampu merah.   |
| 017 | 1  | Saya adalah pengemudi yang baik, selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas, demi keamanan lalu lintas maka diharapkan sikap polisi (lalu lintas) terhadap pengemudi yang melanggar peraturan yaitu : (1) Meningkatkan pemeriksaan dan menindak secara ketat. (2) Tidak perlu melakukan pemeriksaan ataupun menindak. (3) Cukup melakukan pemeriksaan, tidak perlu menindak. |
| 018 | 3  | Berkendaraan pada persimpangan jalan, dan telah melewati jalur penyeberangan, bila lampu kuning menyala, hendaknya : (1) Berhenti. (2) Mundur ke belakang jalur penyeberangan. (3) Meneruskan perjalanan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 019 | 1 | Mengikuti kendaraan di depan hingga di depan jalur kereta api, hendaknya :<br>(1) Mengurangi laju kendaraan dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan.<br>(2) Mengendarai seperti biasanya. (3) Menambah laju kendaraan melewati jalur persilangan ini.   |
| 020 | 2 | Keselamatan pengemudi, menjadi dasar dari seorang pengemudi, harus mementingkan : (1) Cukup hanya penampilan kendaraan juga boleh.<br>(2) Pandangan mengenai menekankan waktu keselamatan (3) Cukup hanya fasilitas lalu lintas juga boleh.   |
| 021 | 1 | Pengemudi harus melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain, setiap hari hendaknya membina akhlak dan moral, serta berupaya : (1) Mengendalikan diri sendiri dan membantu orang lain. (2) Mencegah orang lain unjuk kekuatan. (3) Memikirkan cara untuk menghadapi orang lain.   |
| 022 | 3 | Saat mengemudi di luar kota, bila menemukan orang sedang menuntun binatang dan menyeberang jalan, hendaknya : (1) Membunyikan klakson, mendesaknya untuk cepat melewati jalan. (2) Menambah kecepatan merebut untuk lewat terlebih dahulu. (3) Mengurangi laju kendaraan, menunggu dan memberinya lewat terlebih dahulu, barulah meneruskan perjalanan.   |
| 023 | 1 | Saat mengemudi melalui area berlumpur atau tergenang air yang ada pejalan kaki sedang berjalan kaki, harus: (1) Kurangi kecepatan, hindari percikan air kotor ke pejalan kaki. (2) Percepat melalui genangan air. (3) Terus menerus membunyikan klakson dan mengganti lampu, memaksa pejalan kaki memberi jalan.  |
| 024 | 2 | Saat mengemudikan mobil di jalan umum, pengemudi : (1) Boleh menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara. (2) Dilarang menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara. (3) Saat jalan dalam kondisi baik, boleh menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara. |
| 025 | 2 | Saat bertemu mobil lain di jalan sempit, harus: (1) Maju terlebih dahulu untuk memaksa pihak lain memberi jalan. (2) Kurangi kecepatan, cari jalan yang lebih lebar untuk berhenti, menghindar dan memberi jalan. (3) Membunyikan klakson dengan keras untuk memperingatkan orang lain agar menghindar dan memberi jalan.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 026 | 2 | Sewaktu lansia, orang lemah, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas fisik dan mental naik bus penumpang, harus: (1) Menolak untuk menaik penumpang. (2) Menunggu sampai semua orang naik ke dalam mobil dan duduk dengan aman baru mulai mengendarai. (3) Dapat mengambil kesempatan untuk menambah pungutan biaya.   |
| 027 | 2 | Saat tengah menjalankan kendaraan, bila melihat sendiri kejadian kecelakaan, hendaknya : (1) Segera meninggalkan tempat kejadian. (2) Untuk sementara berhenti dan membantu menolong, juga menjadi saksi memberi keterangan. (3) Bila ada yang bertanya, berbohong dengan tidak melihat kejadian.  |
| 028 | 3 | Saat tengah menjalankan kendaraan, semangat letih sedikit mengantuk, kamu harus bagaimana : (1) Meningkatkan semangat (2) Mengusap atau meminum obat untuk membantu menyegarkan, kembali mengemudi. (3) Pada tepi jalan yang sesuai berhenti, turun dari kendaraan istirahat sejenak, setelah segar kembali mengemudi.   |
| 029 | 1 | Pada jalan dengan 2 jalur arah, “ingin” mendahului kendaraan di depan, mendapati ada kendaraan yang datang, Anda harus bagaimana :(1) Segera mengurangi kecepatan dan lupakan ingin mendahului kendaraan di depan. (2) Segera menambah kecepatan menyerobot mendahului. (3) Membunyikan klakson, memaksa mobi yang datang untuk mengurangi kecepatan atau mengalah.                        |
| 030 | 2 | Pada hari hujan kendaraan Anda melewati jalan berlumpur sehingga ban kendaraan selip, Anda sebaiknya : (1) Segera menginjak rem dan mengurangi kecepatan. (2) Memindah tuas persneling ke kecepatan yang lebih rendah, menggenggam erat kemudi, memperhatikan arah selip ekor kendaraan, mengemudikan setir secara perlahan ke arah yang sama. (3) Menginjak pedal gas dan melaju kencang. |
| 031 | 1 | Pada saat mengemudi, mendapatkan rem kendaraan selip : (1) Segera mengganti tongkat persneling/tuas transmisi ke tingkat kecepatan rendah, dan juga menyalakan lampu petunjuk arah kanan, bersiap-siap menepi dan berhenti. (2) Segera menepi dan berhenti. (3) Menyalakan lampu besar dan membunyikan klakson, mendesak agar kendaraan di depan menghindar.                               |
| 032 | 1 | Pada saat bagaimana, kendaraan dari jalan raya beralih ke jalan sebelah kiri : (1) Saat tidak ada kendaraan yang datang, di tepi jalan sebelah kanan nada kendaraan yang berhenti atau rintangan lainnya. (2) Saat jalan menurun dan menanjak. (3) Saat bersiap-siap untuk berhenti.   |
| 033 | 2 | Pada malam hari di jalan luar kota, dalam keadaan kosong tidak ada kendaraan dan pejalan kaki : (1) Boleh mendahului kendaraan lain. (2) Tetap mengikuti peraturan batas kecepatan dalam mengemudi. (3) Boleh melampaui sedikit kecepatan kendaraan, tetapi tidak boleh terlalu cepat.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 034 | 3 | Pada saat kendaraan melewati jalan berlumpur/berair, hendaknya : (1) Melewati dengan menambah kecepatan kendaraan untuk menghindari masuk dalam genangan air. (2) Membunyikan klakson, mendesak pejalan kaki menghindar. (3) Mengurangi kecepatan kendaraan, berhati-hati mengemudi.  |
| 035 | 3 | Saat berkendara ditemukan rem dan kemudi dalam keadaan tidak berfungsi, pengemudi hendaknya : (1) Mengurangi kecepatan dan tetap melaju. (2) Mengemudi seperti biasa. (3) Tidak berkendara dan memperbaikinya dulu.   |
| 036 | 2 | Kendaraan yang mengikuti mobil pemadam kebakaran yang sedang tergesa adalah : (1) Boleh. (2) Tidak boleh. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 037 | 3 | Kecepatan laju kendaraan semakin tinggi, reaksi jaraknya : (1) Tidak berubah. (2) Semakin pendek. (3) Semakin panjang.  |
| 038 | 1 | Setelah minum arak bolehkah mengendarai kendaraan? : (1) Tidak boleh. (2) Boleh. (3) Mengemudi perlahan.  |
| 039 | 2 | Pada malam hari mengendarai kendaraan dan berpapasan dengan kendaraan lain, saat kendaraan didepan tidak mengganti dengan lampu jarak dekat, bagaimana mengatasinya : (1) Keras melawan keras, membalas dengan menggunakan lampu jarak jauh. (2) Tidak saling pandang dengan menggunakan lampu jarak dekat dan mengurangi kecepatan (3) Terserah. |
| 040 | 1 | Dalam mengendarai kendaraan di jalan tol, mengatasi hal kejiwaan dalam masalah darurat : (1) Reaksi agak lambat, menjadi kemampuan berkurang. (2) Saat berdamai keadaan tidak berubah. (3) Biasanya lebih mudah menyelesaikan.  |
| 041 | 2 | Kendaraan yang mengangkut barang berbahaya apakah boleh melewati jalan pegunungan atau jalur terowongan : (1) Boleh. (2) Tidak boleh. (3) Tidak ada peraturan khusus.   |
| 042 | 1 | Saat berkendara pada jalan tol, dari dalam kendaraan membuang sampah, puntung rokok, atau yang mengandung api merupakan : (1) Perilaku yang tidak bermoral dan berbahaya. (2) Asalkan saya suka tentu saja boleh. (3) Menghindari bagian dalam kendaraan kotor, jadi dibuang keluar.  |
| 043 | 2 | Tempat perberhentian kendaraan dalam jalur terowongan yang panjang, tujuannya adalah : (1) Memarkir kendaraan untuk beristirahat. (2) Memarkir kendaraan yang rusak. (3) Untuk mendahului kendaraan di depan.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 044 | 2 | Mengendarai kendaraan pada jalur terowongan yang panjang : (1) Boleh seenaknya berpindah jalur. (2) Tidak boleh seenaknya berpindah jalur. (3) Jika jalur jalan macet, boleh berpindah jalur ke jalur yang sedikit kendaraan.  |
| 045 | 3 | Saat mengemudi pada jalur terowongan yang panjang dan menjumpai kebakaran, hendaknya mematikan mesin kendaraan serta : (1) Pengendara tetap berada dalam kendaraan dan mengunci rapat pintu dan jendela kendaraan untuk menunggu bantuan. (2) Setelah pintu dikunci seluruh penumpang keluar dari mobil menyelamatkan diri. (3) Seluruh penumpang keluar menyelamatkan diri, kaca jendela dibiarkan setengah terbuka, tinggalkan kunci kendaraan di dalam dan pastikan pintu kendaraan tidak terkunci.     |
| 046 | 2 | Saat mengemudi pada jalur terowongan yang panjang dan menjumpai kebakaran, prinsip dasar menyelamatkan diri : (1) Tetap berada di dalam kendaraan dan menunggu bantuan. (2) Berdasarkan arah yang berlawanan segera menyelamatkan diri. (3) Menyelamatkan diri sesuai dengan arah menjalankan kendaraan.   |
| 047 | 2 | Jalan keluar darurat pada jalur terowongan yang panjang : (1) Pemberhentian yang tersedia untuk kendaraan yang rusak. (2) Saat dalam keadaan darurat harus dibuka, agar kendaraan mudah menggunakannya. (3) Tersedia untuk putaran arah balik kendaraan.   |
| 048 | 1 | Saat pada jalur terowongan yang panjang dan menjumpai kebakaran, untuk mengurangi kebakaran menimbulkan asap hitam yang membahayakan, pada saat menyelamatkan diri arah mana sebaiknya untuk menghindari asap tebal, menyebarnya suhu tinggi yang membahayakan : (1) Mengurangi berpencar dengan arah yang berlawanan dengan arah mengendarai kendaraan. (2) Mengurangi berpencar dengan arah searah dengan arah mengendarai kendaraan. (3) Secepatnya berpencar searah dengan arah mengendarai kendaraan. |
| 049 | 2 | Mini bus adalah kendaraan dengan jumlah tempat duduk : (1) Kurang dari 10 tempat duduk. (2) Kurang dari 9 tempat duduk. (3) Kurang dari 11 tempat duduk.   |
| 050 | 1 | Pemeriksaan rutin kendaraan, bila lewat dari 1 bulan lebih, akan dikenakan denda : (1) Denda dan penahanan nomor kendaraan. (2) Dicaputnya nomor kendaraan. (3) Membayar denda.  |
| 051 | 1 | Masa berlaku SIM belajar, berapa tahun sejak dikeluarkannya : (1) Hanya 1 tahun. (2) Hanya 2 tahun. (3) Hanya 3 tahun.   |
| 052 | 2 | Memperoleh SIM mobil harus telah berusia : (1) 17 tahun. (2) 18 tahun. (3) 19 tahun.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 053 | 3 | Memperoleh SIM mobil profesi harus telah berusia : (1) 18 tahun. (2) 19 tahun. (3) 20 tahun.   |
| 054 | 1 | Kendaraan barang jenis kecil harus dilengkapi petugas, selain pengemudi, jumlahnya tidak boleh melampaui : (1) 2 orang. (2) 1 orang. (3) 3 orang.  |
| 055 | 1 | Bila pengemudi mengizinkan orang yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai kendaraannya maka akan dikenakan hukuman : (1) Menahan SIMnya. (2) Mencabut SIMnya. (3) Mencabut nomor kendaraan.   |
| 056 | 1 | Pengemudi kendaraan yang mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban luka atau tewas, hendaknya segera diselesaikan, bila penyebab kecelakaan yang menimbulkan korban luka atau tewas melarikan diri : (1) Membatalkan SIMnya, dan selamanya tidak boleh mengikuti ujian SIM (Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut). (2) Mendenda. (3) Menahan SIM selama 1 tahun.   |
| 057 | 1 | Kendaraan niaga (kecuali kendaraan besar niaga pengangkut penumpang) harus menjalani pemeriksaan setiap tahunnya, yaitu : (1) Bagi kendaraan yang belum genap 5 tahun keluar dari pabrik, sedikitnya melakukan pemeriksaan 1 kali dalam setahun; sedangkan kendaraan yang lebih dari 5 tahun sedikitnya melakukan pemeriksaan 2 kali dalam setahun. (2) Bagi kendaraan yang lebih dari 3 tahun keluar dari pabrik, sedikitnya melakukan pemeriksaan 1 kali dalam setahun. (3) Bagi kendaraan yang belum genap 5 tahun keluar dari pabrik, sedikitnya melakukan pemeriksaan 2 kali dalam setahun. |
| 058 | 2 | Hasil ujian pada tiap bagian ujian SIM profesi, : (1) Nilai 70 untuk peraturan lalu lintas, 60 untuk pengetahuan dasar mesin, 70 untuk praktek di jalan. (2) Nilai 85 untuk peraturan lalu lintas, 60 untuk pengetahuan dasar mesin, 70 untuk praktek di jalan. (3) Nilai 85 untuk peraturan lalu lintas, 70 untuk pengetahuan dasar mesin, 70 untuk praktek di jalan.   |
| 059 | 2 | Pemeriksaan kendaraan ada 3 macam : (1) Berhenti mengendarai, waktu berkala, pemeriksaan sementara. (2) Mengajukan permohonan STNK, waktu berkala, pemeriksaan sementara. (3) Melapor barang yang tidak terpakai pembuangan gas, pemeriksaan berkala.  |
| 060 | 3 | Sejak dikeluarkannya SIM profesi berapa tahun sekali harus melakukan pemeriksaan : (1) 1 tahun. (2) 2 tahun. (3) 3 tahun.  |
| 061 | 1 | SIM belajar, terbatas untuk belajar jenis mobil apa : (1) Mobil jenis ringan. (2) Truk. (3) Bus.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 062 | 1 | Orang yang memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan kecil jenis umum boleh mengendarai : (1) Mobil kecil pribadi .<br>(2) Mini bus dan motor jenis berat. (3) Mini bus dan truk barang.  |
| 063 | 2 | Pekerja proyek atau anggota instansi, memakai seragam dan lencana instansi, atau tanda pengenal lainnya, saat menumpang kendaraan angkutan barang jenis kecil tidak boleh melampaui : (1) 5 orang. (2) 8 orang. (3) 4 orang.    |
| 064 | 3 | Ketika menggunakan mobil berkendara di jalan umum, siapa saja yang harus mengenakan sabuk pengaman : (1) Pengemudi. (2) Penumpang yang duduk di depan. (3) Pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang pada mobil kecil. |
| 065 | 2 | Jalur khusus tersedia untuk dilalui oleh : (1) Pejalan kaki. (2) Kendaraan. (3) Pejalan kaki dan Kendaraan.   |
| 066 | 3 | Rambu jalan adalah untuk mengawasi : (1) Maju ke depan. (2) Perhatian, berhenti. (3) Perhatian, maju ke depan, berhenti dan lainnya.  |
| 067 | 1 | Orang yang memiliki Surat Ijin Belajar Mengemudi dapat berlatih mengemudi di : (1) Di dalam area belajar mengemudi atau pada jalur dan jam yang telah ditentukan oleh polisi setempat. (2) Jalur cepat. (3) Jalan tol.          |
| 068 | 1 | Memiliki SIM umum, mengendarai mobil tugas : (1) Sikap yang melanggar. (2) Perbuatan sesuai dengan hukum. (3) Tidak ada batasan peraturan.  |
| 069 | 3 | Mengemudi pada jalan persimpangan dan hendak membelok, hendaknya berjarak berapa meter sebelum tiba di persimpangan harus menyalakan lampu petunjuk arah : (1) 10m. (2) 20m. (3) 30m.   |
| 070 | 1 | Saat SIM mengalami rusak atau sobek, sehingga tidak dapat mengenalinya, maka harus: (1) Mengajukan permohonan penggantian. (2) Ujian ulang. (3) Harus menunggu 6 tahun kemudian baru mengganti yang baru.                       |
| 071 | 1 | Pengemudi yang meminjamkan SIMnya kepada orang lain maka akan dikenakan hukuman : (1) Menahan SIMnya. (2) Mencabut SIMnya. (3) Mencabut nomor kendaraan.  |
| 072 | 3 | Pengemudi mobil yang menggunakan SIM palsu, SIM modifikasi, atau SIM ilegal akan dikenakan sanksi : (1) Didenda. (2) Pencabutan SIM. (3) Didenda, dilarang mengemudi saat itu juga, dan diambil SIMnya.                         |



汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 073 | 2 | Bila SIM hilang, seharusnya : (1) ujian SIM ulang. (2) Mengajukan penggantian SIM baru ke Badan pengawasan lalu lintas. (3) Pengumuman di Koran akan ketidak berlakuan SIM.  |
| 074 | 3 | SIM untuk profesi pekerjaan : (1) SIM umum. (2) SIM umum atau SIM profesi juga boleh. (3) SIM profesi.   |
| 075 | 1 | Warna kendaraan, bahan bakar, jenis dan lainnya, bila mengalami perubahan, hendaknya : (1) Mendaftar pada Badan pengawasan lalu lintas. (2) Mendaftar pada kantor polisi. (3) Mendaftar pada Departemen Dalam Negeri.  |
| 076 | 2 | Kaca mobil taksi : (1) Boleh dipasang kertas tembus pandang refleksi sinar. (2) Tidak boleh dipasang kertas berwarna tembus pandang atau penghalang panas. (3) Tersedianya gordena.  |
| 077 | 2 | Nomor kendaraan mini bus pribadi, sejak dikeluarkan dari pabrik berapa tahun lamanya bebas dari pemeriksaan berkala : (1) 4 Tahun. (2) 5 Tahun. (3) 6 Tahun.   |
| 078 | 3 | Karena urusan sakit atau keluar negeri, SIM profesi tidak dapat melakukan pengujian, dapat menggunakan SIM awal dan surat bukti lainnya dengan mendatangi Badan pengawasan lalu lintas untuk mengajukan permohonan penggantian SIM, tetapi harus telah sembuh atau telah kembali ke negara asal : (1) Dalam 1 tahun. (2) Dalam 3 bulan. (3) Dalam 6 bulan. |
| 079 | 2 | Mewngajukan permohonan SIM belajar, harus berusia : (1) 16 tahun. (2) 18 tahun. (3) 20 tahun.  |
| 080 | 1 | Memiliki SIM belajar, saat belajar di jalan, seharusnya didampingi seorang guru pembimbing : (1) Ya. (2) Tidak. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 081 | 3 | Mengajukan SIM profesi, tidak boleh melebihi usia : (1) 45 tahun. (2) 55 tahun. (3) 65 tahun.  |
| 082 | 1 | Mengikuti ujian SIM umum, tidak boleh melebihi usia : (1) Tidak terbatas. (2) 65 tahun. (3) 60 tahun.  |
| 083 | 2 | Bagi yang ingin mengikuti ujian SIM kendaraan umum, harus memiliki pengalaman mengemudi belajar berapa lama : (1) Lebih dari 6 bulan. (2) Lebih dari 3 bulan. (3) Lebih dari 2 bulan.  |
| 084 | 1 | Bagi yang ingin mengikuti ujian SIM profesi kendaraan jenis kecil, harus memiliki pengalaman belajar mengemudi selama : (1) Lebih dari 6 bulan atau memiliki SIM umum kendaraan kecil lebih dari 3 bulan. (2) Lebih dari 9 bulan. (3) 10 bulan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 085 | 2 | Apa yang harus dilakukan sewaktu nama pengemudi, tanggal lahir, alamat dan lainnya berubah: (1) Sistem komputer instansi pemerintah semuanya terhubung, tidak perlu mengajukan perubahan. (2) Harus mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada instansi pengawas jalan raya. (3) Memperbaiki sendiri.   |
| 086 | 2 | Pengemudi mengalami hukuman pencabutan, pembatalan atau penahanan, bagaimana mengurusnya : (1) Tidak ada peraturan. (2) Hendaknya mengurus pengembalian pada Badan pengawasan lalu lintas setempat. (3) Mengurus pengembalian pada kantor polisi.   |
| 087 | 1 | Menugaskan orang lain untuk menggantikan mengikuti ujian SIM, maka orang yang menggantikannya akan dikenakan hukuman : (1) Membatalkan ujiannya, menghapuskan SIM yang telah diperoleh, juga sejak diketahui dalam waktu 5 tahun tidak boleh mengikuti ujian. (2) Dalam waktu 3 bulan tidak boleh mengikuti ujian. (3) Dalam waktu 6 bulan tidak boleh mengikuti ujian. |
| 088 | 2 | Pengguna arak, obat bius dan obat perangsang : (1) Boleh mengikuti ujian SIM. (2) Tidak boleh mengikuti ujian SIM. (3) Tidak adak peraturan yang khusus.  |
| 089 | 1 | Penderita lemah syaraf, gangguan penglihatan, penderita epilepsy/ayan : (1) Tidak boleh mengikuti ujian SIM. (2) Boleh mengikuti ujian SIM umum. (3) Tidak ada peraturan khusus.  |
| 090 | 2 | Mendapat hukuman penahanan dan pencabutan SIM, bila belum tiba batas waktunya : (1) Boleh mengikuti ujian SIM. (2) Tidak boleh mengikuti ujian SIM. (3) Tidak adak peraturan yang khusus.   |
| 091 | 3 | Saat SIM hilang : (1) Harus mengingat nomor SIM, untuk persiapan dalam pemeriksaan. (2) Ujian ulang. (3) Mengajukan permohonan penggantian SIM.   |
| 092 | 2 | Nilai memenuhi syarat ujian praktek jalan : (1) Nilai 60. (2) Nilai 70. (3) Nilai 80.   |
| 093 | 3 | Nilai memenuhi syarat peraturan lalu lintas : (1) Nilai 60. (2) Nilai 75. (3) Nilai 85.   |
| 094 | 3 | Bagi yang mengemudi Mobil Berukuran Kecil tanpa SIM Mobil akan dikenakan denda sebesar NT\$: (1) 300-600 (2) 3.600-7.200 (3) 6.000-24.000   |
| 095 | 1 | Parkir sementara pada waktu dilarang parkir : (1) Tidak mencapai 3 menit. (2) Tidak mencapai 5 menit. (3) Tidak mencapai 10 menit.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 096 | 1 | Ketika kendaraan mogok pada jalur kecepatan 40 km/jam dan tidak dapat dijalankan, maka : (1) Meletakkan papan tanda kendaran rusak pada jarak 5-30 m di belakang kendaraan. (2) Menyalakan seluruh lampu kendaraan, serta sering membunyikan klakson. (3) Cukup menyalakan lampu depan dan belakang kendaraan.                  |
| 097 | 1 | Pada bagasi mobil : (1) Tidak boleh mengangkut orang. (2) Boleh mengangkut orang. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 098 | 1 | Mobil pengangkut penumpang : (1) Jumlah penumpang tidak boleh melampaui ketentuan yang berlaku. (2) Melihat dari keperluan. (3) Tidak ada peraturan atau batasan.   |
| 099 | 2 | Kendaraan taksi menolak penumpang : (1) Boleh. (2) Tidak boleh. (3) Tidak ada batasan.  |
| 100 | 3 | Lebarnya mengangkut barang : (1) Tidak boleh keluar dari badan kendaraan melebihi 1/2 m. (2) Tidak boleh keluar dari badan kendaraan melebihi 1 m. (3) Tidak boleh keluar dari badan kendaraan.   |
| 101 | 2 | Saat mengangkut barang bahaya, hendaknya berhenti pada : (1) Memarkir pada bawah tanah. (2) Parkir pada tempat yang lapang dan sejuk. (3) Parkir pada tempat yang banyak kendaraan sedikit orang.   |
| 102 | 2 | Kendaraan yang membawa barang berbahaya, mendapati kebocoran atau rembesan, hendaknya segera :(1) mengendarai dengan cepat mencapai tujuan. (2) Berhenti dan diperbaiki dengan baik. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 103 | 3 | Bila pengendara kendaraan melanggar peraturan keselamatan berlalu lintas di jalan dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban tewas, maka : (1) Menahan STNKnya. (2) Menahan SIMnya. (3) Mencabut SIMnya.  |
| 104 | 2 | Bila pengendara kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, meskipun tidak menimbulkan korban luka atau tewas tetapi tidak menanganinya bahkan melarikan diri, maka selain mendapat hukuman denda juga : (1) Menahan STNKnya. (2) Menahan SIMnya. (3) Mencabut SIMnya.  |
| 105 | 1 | Pengemudi pada jalur persimpangan jalan yang tersedia pembagian jalur lambat dan jalur cepat, kendaran pada jalur lambat : (1) Tidak boleh membelok kiri. (2) Boleh membelok kiri. (3) Sama sekali tidak ada peraturan.   |
| 106 | 2 | Kendaraan yang datang dari arah berlawanan hendak membelok kiri atau kanan, bila telah membelok untuk masuk dalam jalur yang sama, saat ini hendaknya : (1) Kendaraan membelok ke kanan hendaknya berjalan lebih dulu. (2) Kendaraan membelok ke kiri hendaknya berjalan lebih dulu. (3) Pada saat yang sama berjalan ke depan. |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 107 | 2 | Pengemudi yang tidak berada pada lajur kanan yang ada garis pemisah jalan, hendaknya mendapat hukuman : (1) Penahanan SIM. (2) Mendenda. (3) Penahanan STNK.  |
| 108 | 2 | Pada malam hari berpapasan dengan kendaran lain, hendaknya menggunakan : (1) Lampu jarak jauh. (2) Lampu jarak dekat. 3, Mematikan mesin dan memberinya lewat.  |
| 109 | 1 | Mengendarai pada persimpangan jalan yang tidak terdapat rambu atau rambu rusak dan tidak ada petugas pengarah jalan : (1) Kendaraan pada jalan bercabang hendaknya memberi jalan kendaraan pada jalan arteri. (2) Kendaraan pada jalan arteri memberi jalan kendaraan pada jalan bercabang. (3) Boleh saling tidk mengalah.   |
| 110 | 1 | Kendaraan pada persimpangan jalan dan hendak membelok, bila menjumpai petugas pengarah jalan dan rambu lampu lalu lintas, saat ini penggunaannya berdasarkan : (1) Mengutamakan pengarah dari petugas lalu lintas. (2) Sesuai dengan rambu lampu lalu lintas. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 111 | 2 | Hydrant (sumber air di pinggir jalan yang digunakan untuk kebakaran), dan keluar masuknya pintu mobil pemadam kebakaran, ke dua tempat ini, dalam jarak berapa tidak boleh memarkir mobil : (1) 10 m. (2) 5m. (3) 15m.  |
| 112 | 1 | mengendarai kendaraan yang mengangkut barang berbahaya : (1) Seharusnya pada depan dan belakang mobil diikatkan bendera segitiga berwarna merah, sebagai peringatan. (2) Sama dengan mengangkut barang lainnya. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 113 | 3 | Volume barang angkutan atau panjang barang angkutan yang tidak dapat ditampung dalam kotak barang kendaraan, kepanjangannya tidak boleh melampaui keseluruhan panjang kendaraan : (1) 20% (2) 25% (3) 30%   |
| 114 | 1 | Kecepatan laju kendaraan harus mengikuti batas kecepatan rambu lalu lintas atau rambu garis, bila tidak ada rambu petunjuk, maka kecepatan laju kendaraan tidak boleh melampaui 50 km. Tetapi pada jalur jalan yang tidak ada pembagian jalur, garis pembagian arah atau garis pembatas arah, ataupun jalur jalan yang terbagi jalur lambat dan jalur cepat, maka kecepatan laju kendaraan tidak boleh melampaui : (1) 40 Km. (2) 50 Km. (3) 60 Km. |
| 115 | 2 | Mengemudi tiba di depan jalur kereta api, jika di depan ada kendaraan lain, harus menunggu kendaraan di depan meninggalkan jalur kereta api berapa jauh barulah mulai melewati : (1) 5m. (2) Jarak yang sesuai untuk kendaraan yang di belakang dapat lewat. (3) 15m.   |
| 116 | 3 | di bawah ini mobil jenis apa yang di belakang mobil di tambah cat plat nomor : (1) Bus. (2) Mini bus pribadi. (3) Truk besar, mobil angkutan kecil.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 117 | 1 | Saat berkendara, jika melihat rambu persimpangan jalur kereta api, hendaknya segera mengurangi laju kendaraan hingga : (1) Di bawah 15 km/jam. (2) Di bawah 20 km/jam. (3) Di bawah 30 km/jam.   |
| 118 | 2 | Kendaraan pada jalur arah yang sama berada pada 2 atau lebih jalur jalan, mobil jenis ringan yang kecepatannya lebih lambat, seharusnya mengendarai : (1) Pada jalur sebelah dalam. (2) Pada jalur sebelah luar. (3) Pada jalur lambat.                          |
| 119 | 1 | Kendaraan pada jalur persimpangan, saat membelok kanan, seharusnya : (1) Menghidupkan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan. (2) Berpindah jalur. (3) Membelok.  |
| 120 | 3 | Pada arah yang sama dengan 2 atau lebih jalur kendaraan, mobil jenis ringan seharusnya berada : (1) Sebelah dalam jalur. (2) Sebelah luar jalur. (3) Jalur luar atau dalam juga boleh, tetapi tidak boleh seenaknya berpindah jalur.                             |
| 121 | 3 | Mengangkut barang pada satu kendaraan yang sama, barang yang berat hendaknya di letakkan pada : (1) Bagian belakang kendaraan. (2) Bagian depan kendaraan. (3) Pembagian yang rata pada dasar mobil.   |
| 122 | 2 | Mengangkut barang yang kelebihan panjang dan lebarnya, kelebihan tinggi dan berat, seharusnya : (1) Mengendarai pada siang hari saat cahaya sangat baik. (2) Perlu memiliki surat jalan sementara. (3) Kedua ujung barang hendaknya ada orang yang menjaganya.   |
| 123 | 2 | Kendaraan yang tidak mendapat persetujuan dari Badan pengawasan lalu lintas, (1) Boleh seenaknya menambah mobil gandeng. (2) Tidak boleh seenaknya menambah mobil gandeng. (3) Hanya boleh menambah 1 bagian.  |
| 124 | 1 | Sebelum mengemudi, setir, rem dan bagian mekanis lainnya harus: (1) Diperiksa secara detail. (2) Tidak perlu diperiksa. (3) Diperiksa atau tidak diperiksa tidak akan memengaruhi keselamatan mengemudi.   |
| 125 | 1 | Setiap peralatan kendaraan, harus : (1) Selalu siap dibawa. (2) Tidak perlu selalu siap dibawa. (3) Disimpan dalam garasi mobil.   |
| 126 | 3 | Sebelum kendaraan maju bergerak, harus : (1) Tidak perlu menghidupkan lampu petunjuk arah. (2) Membunyikan klakson pendek 3 kali. (3) Menghidupkan lampu petunjuk arah.  |
| 127 | 2 | mengemudi kendaraan : (1) Boleh terus menerus selama 10 jam. (2) Mengemudi terus menerus tidak melebihi 8 jam. (3) Dapat berdasarkan kemampuan tubuh untuk menetukannya.   |
| 128 | 1 | Saat kendaraan hendak membelok ke kanan : (1) Harus menghidupkan lampu petunjuk arah kanan depan dan belakang. (2) Harus menghidupkan lampu petunjuk arah kiri depan dan belakang. (3) Tangan kanan menjulur rata mengarah ke kanan yang berarti membelok kanan. |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 129 | 2 | Saat mengemudi mendekati sekolah, rumah sakit atau tempat lainnya : (1) Banyak membunyikan klakson, supaya murid sekolah atau pasien memperhatikannya. (2) Selain menghadapi keadaan darurat atau bahaya, tidak boleh membunyikan klakson. (3) Hanya boleh membunyikan klakson pendek satu kali.  |
| 130 | 1 | Peraturan membunyikan klakson : (1) Tidak boleh membunyikan terus menerus lebih dari 3 kali. (2) Tidak boleh membunyikan terus menerus lebih dari 4 kali. (3) Tidak boleh membunyikan terus menerus lebih dari 5 kali.  |
| 131 | 3 | Lamanya kendaraan membunyikan klakson : (1) Tidak boleh melebihi 2 detik. (2) Tidak boleh melebihi 1 detik. (3) Tidak boleh melebihi 1/2 detik.   |
| 132 | 3 | Mengendarai kendaraan pada tempat yang tersedia rambu tikungan, jalan curam dan jalan sempit, seharusnya : (1) Lewat dengan menambah kecepatan, untuk menghindari kemacetan. (2) Saat kendaraan depan kecepatannya lambat, seharusnya membunyikan klakson agar kendaraan depan menambah kecepatan. (3) Seharusnya sama mengurangi kecepatan mengemudi, untuk bersiap-siap berhenti setiap saat. |
| 133 | 1 | Mengendarai kendaraan melewati jalan yang terdapat rambu sekolah atau rumah sakit, seharusnya : (1) Mengurangi kecepatan mengemudi, untuk bersiap-siap berhenti setiap saat. (2) Banyak membunyikan klakson, supaya pejalan kaki memperhatikannya. (3) Lewat dengan menambah kecepatan, untuk menghindari kemacetan.  |
| 134 | 3 | Mengemudi kendaraan pada satu jalur yang sama, antara kendaraan belakang dan depan, hendaknya menjaga jarak : (1) Lebih dari 1m. (2) Lebih dari 5 m. (3) Jarak yang dapat setiap saat melakukan pengereman.   |
| 135 | 1 | Kendaraan selain berjalan pada jalan satu arah atau yang ditentukan berjalan pada sebelah kiri jalur, pada jalan yang tidak ada garis pemisah jalur atau garis pembatas jalur, hendaknya : (1) Berjalan menepi ke kanan. (2) Berjalan menepi ke kiri. (3) Berjalan di tengah jalan.   |
| 136 | 2 | Bila kendaraan mengalami keadaan khusus, saat harus berjalan pada jalan sebelah kiri, seharusnya : (1) Mengendarai dengan menambah kecepatan, 2, mengurangi kecepatan kendaraan dan juga perhatikan kendaraan yang datang dari depan dan pejalan kaki. (3) Banyak membunyikan klakson, agar mobil yang datang dari depan mengetahuinya.   |
| 137 | 1 | Saat kendaraan pada jalan pegunungan yang tinggi sempit dan curam, seharusnya : (1) Kendaraan yang menurun memberi jalan kendaraan yang hendak naik. (2) Kendaraan yang naik memberi jalan kendaraan yang hendak turun. (3) Tidak perlu saling mengalah.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 138 | 2 | Pada jalan yang tidak ditandai garis pemisah arah, atau jalur kereta api, atau jalan berpapasan kendaraan yang tidak baik, seharusnya : (1) Berjalan dengan menambah kecepatan. (2) Berjalan dengan mengurangi kecepatan. (3) Berjalan seperti biasanya.   |
| 139 | 3 | Pada jalan perkotaan yang lalu lintasnya padat ramai : (1) Membunyikan klakson panjang 2 kali dan boleh mendahului kendaraan. (2) Membunyikan klakson pendek 2 kali dan boleh mendahului kendaraan. (3) Tidak boleh membunyikan klakson atau mendahului kendaraan.   |
| 140 | 1 | Kendaraan yang memiliki nomor kendaraan sementara : (1) Tidak boleh melakukan mengangkut penumpang dan memungut bayaran. (2) Boleh mengangkut penumpang. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 141 | 1 | Mengemudi kendaraan di depan bila mendengar kendaraan belakang membunyikan klakson dan kondisi jalan di depan tidak ada rintangan : (1) Hendaknya mengurangi kecepatan dan menepi atau menandai memberi lewat. (2) Tidak perlu menghindar. (3) Berjalan dengan menambah kecepatan.   |
| 142 | 1 | Saat mendengar mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi atau mobil bantuan pertolongan proyek, tidak peduli datang dari arah mana, hendaknya : (1) Segera menghindar. (2) Tidak perlu menghindar. (3) Asalkan tidak melewati garis jalan, tidak perlu menghindar.   |
| 143 | 1 | Kendaraan pada sisi dalam jalur, bila di persimpangan jalan ingin membelok kiri, seharusnya : (1) 30m. sebelum mencapai persimpangan jalan hendaknya menghidupkan lampu petunjuk arah, setelah sampai di persimpangan jalan barulah membelok. (2) Tiba di mulut persimpangan jalan segera membelok kiri. (3) Menghidupkan lampu petunjuk arah kiri.  |
| 144 | 1 | Mengemudi kendaraan saat mendekati tempat penyeberangan, hendaknya : (1) Mengurangi laju kendaraan, saat menjumpai pejalan kaki yang hendak menyeberang, harus berhenti dan memberi jalan bagi pejalan kaki terlebih dahulu. (2) Lewat dengan mengikuti petunjuk rambu atau pengarah dari petugas lalu lintas. (3) Lewat dengan membunyikan klakson. |
| 145 | 1 | Pintu penghalang pada jalur kereta api belum diturunkan, atau saat melihat petugas belum memerintahkan berhenti, seharusnya : (1) Tetap harus melihat, mendengar kedua arah untuk memastikan tidak adanya kereta yang lewat, barulah meneruskan perjalanan. (2) Lewat dengan menambah kecepatan. (3) Menunggu tanda dari petugas, barulah lewat.     |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 146 | 2 | Saat pada jalan menurun, harus : (1) Demi menghemat bahan bakar boleh mematikan mesin dan tongkat perseneling/tuas transmisi dilepaskan. (2) Demi keamanan, tidak boleh mematikan mesin dan melepas tuas transmisi. (3) Tidak perlu memindahkan pereneling.   |
| 147 | 1 | Kendaraan pada jalan dua arah dan tersedia garis batas pemisah jalur : (1) Tidak boleh masuk ke jalur arah berlawanan. (2) Boleh masuk ke jalur arah berlawanan. (3) Bila arah berlawanan tidak ada kendaraan yang datang, boleh masuk ke jalur arah berlawanan.  |
| 148 | 3 | Saat berpapasan dengan kendaraan lain, jarak antaranya, tidak boleh kurang dari : (1) 2m. (2) 1m. (3) 1/2m.   |
| 149 | 3 | Saat kendaraan pindah jalur, hendaknya : (1) Membunyikan klakson. (2) Merubah jarak lampu. (3) Menghidupkan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan.  |
| 150 | 3 | Pada jalan yang tersedia rambu tikungan, jalan terjal, jembatan sempit, terowongan atau jalur kereta api : (1) Boleh memutar balik arah jalan. (2) Mengurangi kecepatan hingga kurang lebih 5 km. barulah memutar balik arah jalan. (3) Tidak boleh memutar balik arah jalan.   |
| 151 | 3 | Saat mengemudi menjumpai kabut tebal, seharusnya : (1) Menggunakan lampu petunjuk arah. (2) Lampu rem. (3) Menghidupkan lampu besar.  |
| 152 | 1 | Sebelum memutar balik mobil, harus: (1) Berhenti sebentar dan tampilkan lampu belok kiri atau isyarat tangan, lihat dengan jelas tidak ada kendaraan yang berlalu lalang, dan perhatikan pejalan kaki yang lewat, baru boleh membelok. (2) Menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan, lihat dengan jelas apakah ada mobil yang datang, maka bisa memutar balik. (3) Hanya perlu membunyikan 3 kali klakson, maka bisa memutar balik. |
| 153 | 1 | Saat memarkir kendaraan, seharusnya : (1) Merapat ke sisi kanan jalan menurut arah kepala kendaraan. (2) Merapat pada sisi kiri jalan. (3) Parkir di tempat yang praktis, tidak perlu mempedulikan orang lain. Namun pada jalan satu arah tetap harus parkir rapat ke tepi jalan.   |
| 154 | 1 | Melapor kendaraan yang tidak terpakai : (1) Tidak boleh mengajukan permohonan pengujian surat kendaraan untuk digunakan kembali. (2) Setelah diperbaiki boleh mengajukan permohonan pengujian surat kendaraan. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 155 | 1 | Sewaktu mesin mobil, sasis, sistem listrik, pintu mobil rusak dan tidak dapat digunakan, harus: (1) Mengajukan permohonan ke instansi pengawas jalan raya untuk melaporkan dibuang, mengembalikan pelat nomor. (2) Kendaraan yang dilaporkan dibuang boleh dibuang sesuka hati. (3) Dapat disewakan kepada orang yang ingin ujian SIM mobil untuk berlatih mengemudi.   |



**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 156 | 2 | Bagi kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan telah diputuskan oleh badan hukum mendapat hukuman penjara, maka : (1) Penahanan SIM antara 3-6 bulan. (2) Pencabutan SIM dan selamanya tidak dapat mengikuti ujian SIM. (Tetapi tidak terbatas bagi yang telah melewati masa ketentuan sesuai dengan syarat tertentu, serta SIMnya dicabut). (3) Pencabutan SIM dan selama 1 tahun tidak boleh mengikuti ujian SIM. |
| 157 | 2 | Kendaraan yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan kerusakan yang parah, setelah diperbaiki harus melakukan : (1) Pemeriksaan berkala. (2) Pemeriksaan sementara. (3) Mengajukan permohonan pemeriksaan nomor kendaraan.  |
| 158 | 3 | Pengemudi taksi yang tidak mengurus SIM profesi sesuai peraturan dan tidak mengambil surat pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaannya : (1) Penahanan SIM. (2) Pencabutan SIM. (3) Mendenda.  |
| 159 | 3 | Bagi yang mengikuti ujian kendaraan trailer, harus memiliki pengalaman : (1) Memiliki SIM mini bus selama 1 tahun lebih. (2) Memiliki SIM truk selama 1 tahun lebih. (3) Memiliki SIM bus selama 1 tahun lebih atau memiliki SIM truk selama 2 tahun lebih.  |
| 160 | 1 | Orang yang memiliki SIM truk besar boleh mengendarai : (1) Mobil kecil dan motor jenis ringan. (2) Kendaraan angkutan penumpang besar. (3) Kendaraan trailer / truk gandeng.   |
| 161 | 2 | Anak-anak saat menumpang kendaraan mini bus : (1) Duduk di depan. (2) Duduk di belakang. (3) Di depan atau belakang boleh.   |
| 162 | 1 | Dikarenakan kendaraan mengurus pemberhentian beroperasi, batas waktunya tidak boleh melebihi : (1) 1 tahun. (2) 1 1/2 tahun. (3) 2 tahun.  |
| 163 | 1 | Kendaraan yang mengangkut barang berbahaya, dalam batas berapa meter dari jembatan, terowongan, atau kobaran api, kendaraan dilarang parkir : (1) 100m. (2) 200m. (3) 300m.  |
| 164 | 1 | Pada persimpangan jalan, jarak berapa meter kendaraan dilarang parkir pada tempat pemberhentian bus : (1) 10m. (2) 20m. (3) 30m.   |
| 165 | 3 | Menggunakan nomor kendaraan palsu, ubahan, atau penyalah-gunaan, hendaknya : (1) Mendenda dan melarang untuk mengemudi. (2) Mencabut SIM. (3) Mendenda, menahan nomor kendaraan dan melarang mengemudi.  |
| 166 | 1 | Salah satu keadaan yang dialami pengemudi di bawah ini, seharusnya mengikuti kursus keselamatan lalu lintas jalan umum : (1) Menyerobot jalur kereta api. (2) Memarkir kendaraan dalam jarak 10 m. pada persimpangan jalan. (3) Saat berpindah jalur tidak memperhatikan jarak keselamatan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 167 | 3 | Pemiliki kendaran setelah memiliki nomor kendaraan tetapi tidak menggantungkan atau menggantung pada tempat yang ditentukan, hendaknya mendapat hukuman : (1) Mendenda dan menahan nomor kendaraan. (2) Mendenda dan mencabut nomor kendaraan. (3) Mendenda dan melarang mengendarai dan mencabut nomor kendaraan.                                      |
| 168 | 3 | Memiliki SIM, mengemudi motor jenis berat : (1) Tidak didenda. (2) Didenda. (3) Didenda dan melarang mengendarai kendaraan.   |
| 169 | 3 | Pengemudi mobil, penumpang depan, atau penumpang belakang mobil kecil yang tidak mengenakan sabuk pengaman dapat dikenakan sanksi denda jika melalui jalan : (1) Jalan yang hanya digunakan sebagai jalan propinsi. (2) Jalan yang hanya digunakan sebagai jalan bebas hambatan atau jalan tol. (3) Segala jalan umum.                                  |
| 170 | 2 | Bagi pengendara mobil yang mabuk akibat alkohol, dengan kandungan alkohol pada nafasnya melebihi standar ketentuan, namun tidak terlibat tindak pidana, akan dikenai sanksi : (1) Diserahkan ke pengadilan dan ditindak sesuai hukum pidana. (2) Sanksi denda, penahanan mobil yang bersangkutan, dan penahanan SIM selama 1 tahun. (3) Pencabutan SIM. |
| 171 | 1 | Pengemudi taksi sebelum menjalankan profesinya, hendaknya : (1) Mengikuti ujian SIM profesi dan mengurus pendaftaran pelaksanaan profesi. (2) Mengikuti ujian SIM umum dan mengurus pendaftaran profesi. (3) Cukup dengan mengikuti ujian SIM profesi.  |
| 172 | 3 | Jika kecepatan mengemudi melebihi kecepatan maksimum 40 km/jam yang ditentukan, pengemudi mobil akan dikenakan denda sebesar NT\$: (1) 1.200-2.400 (2) 2.400-6.000 (3) 6.000-36.000   |
| 173 | 3 | Setiap kali poin pelanggaran pengemudi mobil tercatat mencapai 12 poin ke atas dalam 1 tahun, selain diwajibkan mengikuti Pelatihan Keamanan Lalu Lintas juga akan dikenakan: (1) pencabutan SIM. (2) hukuman denda. (3) penangguhan SIM.   |
| 174 | 2 | Pengendara yang dalam waktu 3 bulan telah melakukan pelanggaran lebih dari 3 kali, hukumannya adalah : (1) Didenda. (2) Penahanan nomor kendaraan. (3.) Nomor kendaraan dicabut.  |
| 175 | 1 | Pengemudi yang mabuk atau melewati jalur penyeberangan dan tidak memberi jalan kepada pejalan kaki sehingga menyebabkan korban, bagaimana harus menanggung hukuman pidananya : (1) Menambah hukuman berat hingga 1/2nya. (2) Tidak perlu di hukum. (3) Tetap mengikuti hukuman semula.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 176 | 1 | Bagi terhukum pelanggaran peraturan lalu lintas jika merasa tidak puas dengan keputusan lembaga yang memberikan sanksi hukuman, ia dapat :<br>(1) Mengajukan gugatan ke bagian administrasi pengadilan setempat. (2) Melakukan protes kepada Departemen Perhubungan.<br>(3) Mengajukan permohonan kepada Dewan Administratif.   |
| 177 | 3 | Di bawah ini kendaraan apa yang harus megikuti peraturan dengan melengkapi alat pemadam kebakaran : (1) Kendaraan jenis ringan. (2) Motor. (3) Bus, truk, mobil gandeng, mobil penumpang anak-anak dan mobil jenis ringan yang ditambah dengan kotak barang/mobil box.  |
| 178 | 3 | Di bawah ini kendaraan jenis apa yang dilengkapi perangkat pencegah terlilit roda kendaraan : (1) Kendaraan pengangkut barang jenis ringan. (2) Bus. (3) Kendaraan trailer atau truk.   |
| 179 | 1 | Kendaraan mini bus pribadi yang memiliki nomor kendaraan, selain menggunakan bahan bakar gas dan natural gas, banyaknya melakukan pemeriksaan hendaknya : (1) Sebelum genap 5 tahun sejak dikeluarkan dari pabrik ; 5-10 tahun, sedikitnya 1 kali/tahun ; lebih dari 10 tahun, sedikitnya 2 kali/tahun. (2) Lebih dari 10 tahun, sedikitnya 3 kali/tahun. (3) Sebelum genap 5 tahun sejak dikeluarkan dari pabrik, sedikitnya 2 kali/tahun. |
| 180 | 2 | Mobil yang melintasi jalan umum selain jalan tol dan jalan bebas hambatan, jika pengemudi, penumpang depan, atau penumpang belakang mobil kecil tidak mengenakan sabuk pengaman, maka pengemudi dapat dikenakan denda sebesar : (1) 500 NTD. (2) 1,500 NTD. (3) 3,000 NTD.  |
| 181 | 1 | Pengemudi mobil yang menggunakan telepon selular, komputer, atau perangkat lain sejenis dengan tangan saat berkendara, untuk melakukan panggilan atau menerima telepon, mengirim pesan, dan sebagainya yang mengganggu keamanan berkendara, akan dikenakan sanksi denda : (1) 3,000 NTD. (2) 2,000 NTD. (3) 1,000 NTD.  |
| 182 | 1 | Bagi pengendara mobil mabuk dengan kandungan alkohol melebihi standar ketentuan, selain dikenakan sanksi penahanan kendaraan dan penahanan SIM selama 1 tahun, akan dikenakan denda sebesar : (1) 15.000~90.000 NTD. (2) 10.000~30.000 NTD. (3) 6.000- 12.000 NTD.  |
| 183 | 2 | Bagi pelanggar lalu lintas dengan kandungan alkohol melebihi standar ketentuan, jika dalam 5 tahun melakukan pelanggaran berupa menyetir dalam kondisi mabuk lebih dari 2 kali, maka selain dikenakan denda sebesar 90.000 NTD dan penahanan kendaraan, akan : (1) . Ditahan STNK-nya. (2) . Dicabut SIM-nya. (3) . Ditahan SIM-nya.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 184 | 3 | Dua kendaraan atau lebih mengejar di jalan atau berlomba keahlian berkendara di jalan, selain pengemudi didenda sebesar 30.000 Nt.~90.000 Nt., pada saat itu juga dilarang mengendarai kendaraanya, serta : (1) Menahan SIMnya. (2) Mencabut nomor kendaraanya. (3) Mencabut SIMnya.            |
| 185 | 1 | Bila pengemudi menolak melakukan tes kandungan alkohol, maka selain dikenakan sanksi denda sebesar 90.000 NTD, juga : (1) . Dicabut SIM-nya. (2) . Ditahan SIM-nya. (3) . Ditahan STNK-nya.   |
| 186 | 1 | Mobil yang beratnya melebihi 8 ton dan tidak dilengkapi dengan alat perekam, maka pemilik kendaraan akan dikenakan hukuman : (1) Didenda. (2) Menahan STNKnya. (3) Mencabut SIMnya.   |
| 187 | 3 | Selama penangguhan SIM Mobil, jika ditemukan mengemudi Mobil Berukuran Kecil, maka selain dikenakan denda sebesar NT\$ 6.000-24.000 dan langsung dilarang mengemudi, juga lebih lanjut akan dikenakan: (1) penangguhan Sertifikat Registrasi Kendaraan. (2) penangguhan SIM. (3) pencabutan SIM |
| 188 | 1 | Saat bertemu mobil khusus anak-anak dan bus sekolah, bila tidak memberinya kesempatan jalan atau memperlambat lajunya kendaraan, maka selain mendapat point pelanggaran, juga hukuman : (1) Denda. (2) Mencabut SIMnya. (3) Menahan SIMnya.   |
| 189 | 1 | Kendaraan yang melanggar peraturan menggunakan tempat parkir khusus penderita cacat : (1) Didenda. (2) Penahanan nomor kendaraan. (3) Mendapat peringatan.  |
| 190 | 3 | Bila pemilik kendaraan mengetahui pengemudi dalam keadaan telah minum arak dan tidak melarangnya mengendarai kendaraan, maka selain mendapat hukuman juga : (1) Mencabut nomor kendaraan. (2) Menahan SIMnya. (3) Menahan nomor kendaraan.  |
| 191 | 2 | Nomor kendaraan yang dipinjamkan kepada kendaraan lainnya, selain didenda juga : (1) Menahan nomor kendaraanya. (2) Mencabut nomor kendaraanya. (3) Menahan kendaraan.  |
| 192 | 2 | Hukuman bila pengemudi tidak mematuhi peraturan saat mengendarai kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Mendapat point pelanggaran. (2) Didenda dan point pelanggaran. (3) Didenda.   |
| 193 | 3 | Pengendara yang mengejar mengendarai kendaraan, hendaknya mendapat hukuman : (1) Didenda. (2) Hanya mendapat point pelanggaran.. (3) Didenda dan point pelanggaran.   |
| 194 | 3 | Pengemudi yang menerobos lampu merah pada persimpangan jalan yang tersedia rambu lampu lalu lintas, maka : (1) Didenda 3.600-5.400 Nt. (2) Menahan SIM selama 1 bulan. (3) Mendenda 1.800-5.400 Nt dan mendapat point pelanggaran..   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 195 | 3 | Pengendara yang menyalip, berputar balik, mundur, atau memarkir kendaraan di perlintasan kereta api akan dikenakan sanksi: (1) Denda. (2) Denda dan poin pelanggaran. (3) Denda dan penahanan SIM.  |
| 196 | 3 | Meskipun kendaraan pengangkut barang tidak melampaui jumlah angkutan, tetapi melampaui batas ketentuan berat angkutan melalui jembatan, tetap akan dikenakan denda dan catatan pelanggaran : (1) Pemilik kendaraan. (2) Orang yang mengangkut barang. (3) Pengemudi. Jumlah pelanggaran 2 point.  |
| 197 | 1 | Hukuman bila memaksa menerobos jalur kereta api : (1) Didenda dan point pelanggaran. (2) Mencabut SIM. (3) Mendenda.  |
| 198 | 2 | Saat pengemudi mobil memperoleh poin pelanggaran karena melanggar peraturan, jika SIM-nya telah ditangguhkan dua kali dalam waktu 2 tahun dan melanggar peraturan lagi akan dikenakan: (1) penangguhan SIM. (2) pencabutan SIM. (3) hukuman denda.  |
| 199 | 1 | Kendaraan yang melanggar peraturan dengan membawa barang berbahaya, maka selain didenda juga : (1) Mendapat point pelanggaran. (2) Menahan nomor kendaraan. (3) Menahan SIM.  |
| 200 | 2 | Dikarenakan melanggar sehingga dikenakan denda dan mendapat catatan pelanggaran, sesudahnya harus : (1) Mengabaikannya. (2) Berhati-hati mengemudi jangan mengulang pelanggaran. (3) Sejak saat ini tidak lagi mengemudi.   |
| 201 | 1 | Mengemudi kendaraan yang mengangkut barang berbahaya : (1) Harus memiliki SIM jenis kendaraan dan telah berhasil melalui pelatihan professional serta memiliki ijazah. (2) Cukup dengan memiliki SIM profesi. (3) Memiliki SIM kendaraan trailer juga boleh.  |
| 202 | 1 | Kendaraan yang tidak terpakai menduduki jalan raya, melalui laporan dari masyarakat atau badan kepolisian dan setelah pemeriksaan dari badan daur ulang, pihak kepolisian akan mengeluarkan surat pemberitahuan agar pemilik dalam batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikannya dan bila masa waktu tiba belum diselesaikan : (1) Badan pengurus daur ulang dapat memindahkan dan menyimpannya, juga dapat mengajukan biaya kepada pemilik kendaraan. (2) Membiarkan menduduki jalan. (3) Diselesaikan berdasarkan barang tidak terpakai. |
| 203 | 1 | Kendaraan yang tidak terpakai menduduki jalan umum, melalui badan daur ulang atau menugaskan badan swasta untuk memindahkannya, berapa lama setelah diumumkan tidak ada orang yang mengakuinya, maka dapat berdasarkan barang tidak terpakai dapat diselesaikan : (1) 1 bulan. (2) 2 bulan. (3) 3 bulan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 204 | 3 | Melalui pemberitahuan saat mengendarai melampaui batas kecepatan, hal ini : (1) Pada tempat kejadian pelanggaran berjarak lebih dari 14 km. (2) Pada tempat kejadian pelanggaran berjarak lebih dari 8 km. (3) Pada tempat kejadian pelanggaran berjarak lebih dari 6 km. bila mendapat pemberitahuan terus menerus, tetapi tidak terbatas pada tempat pelanggaran yang berada dalam jalur terowongan. |
| 205 | 2 | Setelah mendapat surat pemberitahuan pemilik kendaraan atau pengemudi yang didapati melanggar peraturan lalu lintas jalan raya, dalam waktu : (1) 10 hari. (2) 15 hari. (3) 20 hari. dapat tanpa memutuskan, mengikuti jalur peraturan hukum dasar denda pasal 92 ayat 3, dengan tempat yang ditentukan hendaknya membayar denda untuk menyelesaikan kasus.  |
| 206 | 2 | Bila jumlah penumpang mobil mini bus atau pengangkut barang melebihi peraturan, maka pengemudi akan dikenakan hukuman : (1) Menahan SIM. (2) Didenda. (3) Didenda dan menahan SIM.   |
| 207 | 2 | Pengendara yang mengalami kecelakaan tanpa adanya korban luka ataupun korban tewas, selain itu kendaraan masih dapat bergerak, tetapi tidak segera dipindahkan ke tepi jalan, sehingga mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, maka akan dikenakan hukuman :<br>(1) Meninggalkan kendaraan di tempat kejadian. (2) Mendenda. (3) Menahan nomor kendaraan.                                   |
| 208 | 2 | Kasus kecelakaan yang melarikan diri, setelah melalui pemberitahuan, pemilik kendaraan harus hadir untuk menjelaskan perkara, bila tidak hadir memberi penjelasan atau memberikan data pengemudi, maka : (1) Mencabut nomor kendaraan. (2) Menahan nomor kendaraan. (3) Menahan pemilik mobil.   |
| 209 | 2 | Pengemudi tidak memiliki SIM atau pengemudi dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan korban luka atau tewas, berdasarkan tanggung jawab tindak pidana, hukumannya akan ditambah hingga : (1) 1/3. (2) 1/2 (3) 1 kali lipat.   |
| 210 | 2 | Saat pengemudi pada jalur cepat mengendarai sesuai dengan batas kecepatan, karena pejalan kaki atau kendaraan yang kecepatan lambat tidak sesuai dengan peraturan, seenaknya memasuki jalur cepat, dan mengakibatkan korban luka atau tewas, maka berdasarkan tanggung jawab tindak pidana harus : (1) Sama tidak berubah. (2) Mengurangi hukumannya. (3) Menambah hukumannya.                         |
| 211 | 3 | Orang yang ditetapkan terhukum bila tidak puas dengan keputusan lembaga yang menjatuhkan hukuman, dapat langsung mengadukan lembaga tersebut kepada bagian gugatan administrasi pengadilan setempat. Jika hendak mencabut gugatan tersebut, maka harus dilakukan dalam kurun waktu sejak surat keputusan diterima : (1) 10 hari. (2) 20 hari. (3) 30 hari.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 212 | 3 | Pengemudi yang menyerobot lampu merah, selain dikenakan hukuman denda juga mencatat pelanggaran : (1) 1 point. (2) 2 point. (3) 3 point.   |
| 213 | 3 | Di bawah ini sikap pelanggaran macam apa yang mengakibatkan pemilik kendaraan mendapat pemberitahuan hukuman ? : (1) Tidak memiliki SIM. (2) Pengemudi mabuk. (3) Melanggar parkir kendaraan dan pengemudi tidak di tempat.  |
| 214 | 1 | Kendaraan rakitan yang belum melalui uji lisensi namun sudah dibawa berkendara, atau kendaraan usang yang masih melaju di jalan umum, akan : (1) Didenda dan disita. (2) Dilelang. (3) Setelah membayar denda dapat dikembalikan.  |
| 215 | 2 | Pengemudi tidak memiliki SIM tapi mengendarai truk, bus, kendaraan trailer, setelah melalui pemberitahuan, selain dikenakan denda, juga : (1) Nomor kendaraan dicabut. (2) Saat itu juga dilarang mengemudi. (3) Kendaraan akan disita.                                      |
| 216 | 3 | Pengemudi setelah dilakukan pemeriksaan didapati kandungan alkoholnya melebihi dari ketentuan dasar, selain dikenakan denda, saat itu kendaraan akan ditahan, serta penahanan SIM (1) 3 bulan. (2) 6 bulan. (3) 1 tahun.   |
| 217 | 3 | Mobil yang melintasi jalan tol dan jalan bebas hambatan, jika pengemudi, penumpang depan, atau penumpang belakang mobil kecil tidak mengenakan sabuk pengaman, maka pengemudi dapat dikenakan denda sebesar : (1) 1,000-2,000 NTD. (2) 1,500-3,000 NTD. (3) 3,000-6,000 NTD. |
| 218 | 2 | Pemilik perangkat bunyi klakson dengan bunyi tinggi atau barang lainnya yang menimbulkan kebisingan, pemilik kendaraan akan dikenakan denda dan : (1) Menyita kendaraan (2) Menyita perangkat klakson atau alat bising. (3) Dicabutnya nomor kendaraan.                      |
| 219 | 3 | Pengemudi mengendarai kendaraan di jalan raya dengan berliku-liku, hendaknya dikenakan hukuman : (1) Mendenda. (2) Kursus. (3) Mendenda dan penahanan nomor kendaraan 3 bulan, juga harus mengikuti kursus keselamatan lalu lintas jalan raya.                               |
| 220 | 2 | Melanggar parkir kendaraan, setelah melalui pemberitahuan tetap tidak merubahnya, setiap lebih dari : (1) 1 jam. (2) 2 jam. (3) 1/2 jam. akan terus menerus mendapat pemberitahuan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 221 | 3 | Ketika menindak langsung kendaraan yang melampaui batas kecepatan : (1) Waktu pelanggaran terpaut lebih dari 4 menit atau melintasi lebih dari 1 persimpangan. (2) Waktu pelanggaran terpaut lebih dari 5 menit atau melintasi lebih dari 1 persimpangan. (3) Lokasi pelanggaran berjarak lebih dari 6 km, waktu pelanggaran terpaut lebih dari 6 menit atau melintasi lebih dari 1 persimpangan. |
| 222 | 3 | Pengendara mobil yang parkir paralel secara ilegal akan didenda denda NT\$ : (1) 1.200 ° (2) 1.800 ° (3) 2.400.   |
| 223 | 3 | Bila pengemudi tidak memiliki alasan yang tepat tidak dapat mengikuti kursus keselamatan berlalu lintas sesuai peraturan, maka akan didenda sebesar 1.800 Nt, melalui surat pemberitahuan batas waktu mengikuti kursus, bila 6 bulan lebih tetap tidak hadir mengikuti kursus, maka dikenakan denda : (1) Menahan SIM kendaraan. (2) Mencabut SIM. (3) Menahan SIM.                               |
| 224 | 2 | Jika konsentrasi alkohol dari pengemudi yang berkendara setelah minum minuman beralkohol melebihi standar yang ditentukan, kendaraannya akan langsung ditahan juga akan dikenakan denda. Denda tersebut: (1) dapat diganti dengan hukuman penangguhan SIM. (2) tidak dapat diganti dengan hukuman penangguhan SIM. (3) belum ditetapkan.  |
| 225 | 1 | Pemilik atau pengemudi kendaraan saat mengurus berbagai pendaftaran atau penggantian data pada badan pengawasan lalu lintas, denda pelanggaran harus diselesaikan : (1) Harus. (2) Tidak harus. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 226 | 3 | dalam keadaan seperti di bawah ini pengemudi harus mengikuti kursus keselamatan lalu lintas : (1) Melanggar parkir kendaraan. (2) Tidak membawa SIM. (3) Berjalan berliku-liku pada jalan raya.   |
| 227 | 2 | Apakah mobil dapat berhenti, parkir sementara, menyalip atau mundur sesuka hati saat memasuki terowongan: (1) Boleh, dalam keadaan darurat. (2) Tidak boleh, dalam kondisi apapun. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 228 | 2 | mengendarai kendaraan pada jalan persimpangan arah di jalan tol atau bebas hambatan : (1) Boleh sembarang parkir. (2) Mengendarai berdasarkan rambu atau pengarahannya polisi. (3) Saat kondisi lalu lintas mengizinkan maka boleh parkir.  |
| 229 | 2 | Mengendarai kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Boleh memutar balik arah jalan. (2) Tidak boleh memutar balik arah jalan. (3) Harus memilih jalan yang lebar untuk memutar balik kendaraan.  |
| 230 | 3 | Pada jalan melandai di jalan tol atau bebas hambatan, laju kendaraan per jam adalah : (1) 20 km. (2) 30 km. (3) Seharusnya mengikuti batas kecepatan pada rambu.  |



**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 231 | 3 | Pada ruas jalan di jalan tol yang batas kecepatan kendaraan yang ditentukan 90 km/jam, kecepatan pengemudi per jam lebih rendah : (1) 60 km. (2) 70 km. (3) 80 km. Untuk kendaraan jenis ringan yang kecepatannya lambat, seharusnya berada pada sebelah luar jalur.  |
| 232 | 3 | Kendaraan jenis ringan dengan kecepatan 70 km. pada satu jalur yang sama di jalan tol atau bebas hambatan, jarak paling sedikit kendaraan di depan dan belakang seharusnya : (1) 15 m. (2) 25m. (3) 35m.  |
| 233 | 3 | Kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan, selain pada tempat yang telah ditentukan : (1) Boleh seenaknya mengambil dan menurunkan penumpang atau barang. (2) Hanya boleh menurunkan penumpang atau barang, tidak boleh mengambil penumpang atau barang . (3) Tidak boleh berhenti mengambil dan menurunkan penumpang atau barang.   |
| 234 | 2 | Kendaraan yang mengangkut barang berbahaya saat melewati jalan tol atau bebas hambatan, seharusnya berjalan pada: (1) Berada pada sisi dalam jalur. (2) Berada pada sisi luar jalur. (3) Boleh pada sisi luar atau dalam. Juga dilarang pindah jalur.   |
| 235 | 2 | Kendaraan truk pada jalan tol atau bebas hambatan, seharusnya: (1) Berada pada sisi dalam jalur. (2) Berada pada sisi luar jalur. (3) Boleh seenaknya pada sisi luar atau dalam jalur jalan.  |
| 236 | 1 | Terjadinya kecelakaan pada jalan tol atau bebas hambatan, instansi apa yang harus menyelesaikannya : (1) Departemen Dalam Negeri Kepolisian Jalan Raya Nasional. (2) Badan kepolisian pemerintah wilayah kota dan kabupaten. (3) Departemen Dalam Negeri Kepolisian kelompok lalu lintas.   |
| 237 | 1 | Saat mengendarai kendaraan pada jalan tol tiba-tiba mendapati fungsi kendaraan mengalami penurunan, kecepatan kendaraan tidak dapat mencapai 60 km., hendaknya : (1) Segera beralih ke persimpangan arah yang terdekat, dan meninggalkan jalan tol, untuk menghindari bahaya benturan dari kendaraan lain. (2) Segera berhenti dan memperbaikinya. (3) Meneruskan perjalanan. |
| 238 | 1 | Tengah berkendara di jalan tol atau bebas hambatan : (1) Tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain. (2) Boleh menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain. (3) Hanya dapat menggunakan jalur kendaraan cepat untuk mendahului kendaraan lain.   |
| 239 | 3 | Saat keadaan cuaca normal, kecepatan paling tinggi mengendarai kendaraan di jalan tol atau bebas hambatan adalah: (1) 120 km/jam. (2) 110 km/jam. (3) Harus mengikuti batas kecepatan pada rambu.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 240 | 2 | Tingkat kemampuan penglihatan rendah saat kabut tebal, hujan lebat, dan badai angin dalam kecepatan mengendarai di jalan tol atau bebas hambatan : (1) Seharusnya menjaga kecepatan kendaraan lebih dari 60 km. (2) Seharusnya lebih rendah dari 40 km atau berhenti sementara pada bahu jalan, dan menghidupkan lampu darurat. (3) Seharusnya tetap menjaga kecepatan semula. |
| 241 | 2 | Pada jalan melandai satu arah dan penambahan dan pengurangan kecepatan kendaraan : (1) Boleh mendahului kendaraan lain. (2) Tidak boleh mendahului kendaraan lain. (3) Boleh berhenti sementara.   |
| 242 | 1 | Mengendarai kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan, bila mengalami kerusakan kendaraan, seharusnya : (1) Harus meninggalkan jalur dan menepi pada bahu jalan menunggu bantuan. (2) Segera berhenti, penumpang turun untuk mencari bantuan. (3) Meminta kendaraan teman datang dan menarik kendaraan yang rusak.  |
| 243 | 1 | Mengendarai kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan ; (1) Tidak boleh mengebut, tidak boleh jalan berdampingan dalam kecepatan rendah. (2) Boleh mengebut, tetapi tidak boleh jalan berdampingan dalam kecepatan rendah. (3) Tidak boleh mengebut, tetap boleh jalan berdampingan dalam kecepatan rendah.   |
| 244 | 2 | Kendaraan dari arah yang berlawanan pada jalan tol atau bebas hambatan adalah : (1) Seperti pada jalan umum biasanya dengan pembagian garis pemisah. (2) Pasti memasang pemisah untuk satu arah jalur. (3) Dengan menggunakan rambu lampu sebagai pemisah jalur.   |
| 245 | 2 | Saat mengendarai mobil, menyadari bahwa kendaraan di jalur sebelah telah menghidupkan lampu sein, apabila bermaksud untuk berpindah jalur, seharusnya : (1) Menambah kecepatan untuk menghalanginya mendahului. (2) Mengurangi laju kendaraan secukupnya dan memberinya jalan. (3) Berada secara berdampingan.   |
| 246 | 2 | Mengendarai dalam kecepatan yang tinggi, kemampuan pandangan pengemudi dalam keadaan yang normal : (1) Pasti tidak dapat menyesuaikan diri. (2) Akan berkurang dalam kondisi kecepatan. (3) Bertambah tajam.   |
| 247 | 2 | Selain mengurangi kecepatan saat kabut tebal, asap tebal dan hujan lebat, seharusnya : (1) Memperpendek jarak antara kendaraan di depan. (2) Menjaga jarak keamanan yang panjang. (3) Tidak ada peraturan.   |
| 248 | 2 | Mengendarai pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Pasti tidak boleh mengebut. (2) Mendahului kendaraan dengan aman harus sesuai dengan kecepatan. (3) Hanya pada tempat yang ditentukan boleh mendahului kendaraan lain.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 249 | 2 | Mengemudi di jalan tol atau jalan raya cepat melewati jalan keluar: (1) Berhenti sebentar di pinggir jalan, tunggu hingga tidak ada mobil yang datang dari belakang, maka boleh memutar balik turun ke persimpangan jalan. (2) Lanjutkan maju ke jalan keluar berikutnya. (3) Berhenti sebentar di pinggir jalan, tunggu hingga tidak ada mobil yang datang dari belakang, maka boleh mundur turun ke persimpangan jalan. |
| 250 | 3 | Rambu lalu lintas bergambar bunga Prunus mume/ Meihua adalah : (1) Dipasang di pinggir jalan untuk hiasan. (2) Tanda jalan raya yang penting. (3) Gambar petunjuk jalan raya nasional.  |
| 251 | 3 | Lajur dalam pada jalur jalan tol atau bebas hambatan sebagai jalur untuk mendahului kendaraan, tetapi kendaraan jenis ringan saat dalam keadaan tidak macet : (1) Boleh memperlambat kecepatan kendaraan. (2) Tidak boleh. (3) Dapat menggunakan jalur ini untuk mengizinkan kendaraan yang berkecepatan tinggi.  |
| 252 | 1 | Di jalan tol atau bebas hambatan, kendaraan jenis besar selain mendahului kendaraan, hendaknya menggunakan : (1) Lajur luar jalur jalan. (2) Lajur dalam jalur jalan. (3) Tidak ada peraturan.  |
| 253 | 3 | Saat berkendara di jalan tol atau bebas hambatan hendak pindah jalur, selain menghidupkan lampu petunjuk arah, yang terpenting harus : (1) Bila ada ruangan cukup segera pindah jalur. (2) Hanya perhatikan jarak aman dengan kendaraan di depan. (3) Harus memperhatikan jarak kendaraan di depan dan kendaraan yang datang dari belakang.   |
| 254 | 3 | Demi mengejar waktu : (1) Boleh mengendarai dengan menggebut. (2) Tidak perlu mematuhi peraturan lalulintas. (3) Tetap harus berdasarkan peraturan mengemudi.   |
| 255 | 1 | Penjagaan dalam mengemudi adalah : (1) Sebelum terjadinya kecelakaan, dapat segera menggunakan gerakan kewaspadaan yang rasional untuk pencegahannya. (2) Ketrampilan mengendarai yang baik. (3) Menjaga kebiasaan hidup yang baik.   |
| 256 | 3 | pada saat memasuki badan jalan pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Sebelumnya kurangi kecepatan pada jalur kendaraan cepat, setelah memastikan keamanan barulah pindah jalur. (2) Menghidupkan lampu petunjuk arah dan segera pindah jalur. (3) Sebelumnya menambah kecepatan pada jalur kendaraan cepat, memastikan keamanan barulah pindah jalur.  |
| 257 | 2 | pada saat meninggalkan badan jalan pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Boleh seenaknya keluar jalur. (2) Harus menepi ke kanan, berangsur-angsur mengurangi kecepatan. (3) Menghidupkan lampu petunjuk arah, segera keluar jalur.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 258 | 3 | Mengendarai kendaraan pada malam hari di perkotaan dan berpapasan dengan kendaraan lain atau saat jarak antara kendaraan di depan 100 m, demi keamanan : (1) Mengenakan kaca mata berwarna. (2) Menggunakan lampu jarak jauh. (3) Menggunakan lampu jarak dekat.  |
| 259 | 1 | Mengendarai pada jalan yang tergenang air, hendaknya : (1) Memperlambat kendaraan. (2) Mempercepat kendaraan. (3) Banyak melakukan pengereman.  |
| 260 | 3 | Pada malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan yang menyalakan lampu headlight atau lampu jarak jauh yang sangat terang, sebaiknya : (1) Membalas menyalakan lampu jarak jauh juga. (2) Melaju dengan merapat pada garis tengah jalan. (3) Sebisanya merapat pada sisi kanan jalan sambil mengurangi kecepatan, serta memperhatikan kondisi tepi jalan. |
| 261 | 3 | Saat kendaraan meluncur : (1) Putar arah berlawanan dengan arah kemudi. (2) Segera lakukan pengereman darurat. (3) Kemudi bergerak memutar searah dengan mobil meluncur, tetapi jangan mendadak memutar arah kemudi.  |
| 262 | 1 | Setelah kecelakaan kendaraan : (1) Menjaga tempat kejadian, melapor untuk diselesaikan. (2) Tidak ada hubungan dengan saya, segera meninggalkan tempat. (3) Melawan sekuatnya dengan kebenaran, melepas tanggung jawab.   |
| 263 | 2 | Pada saat penentuan pemeriksaan tanggung jawab kecelakaan memiliki keberatan, hendaknya : (1) Pasti akan mematuhi. (2) Mengajukan permohonan pemeriksaan ulang. (3) Mengajukan gugatan ke badan pengadilan.   |
| 264 | 2 | Mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang semakin cepat, medan penglihatan pengemudi : (1) Tidak berubah. (2) Semakin sempit. (3) Semakin lebar.  |
| 265 | 1 | Mengebut adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, jalan pencegahannya : (1) Membuat perencanaan waktu yang tepat untuk bepergian, agar tidak perlu tergesa-gesa dan mengebut. (2) Mengatur throttle mesin kendaraan menjadi sedikit lebih kecil. (3) Meningkatkan fungsi rem kendaraan.  |
| 266 | 3 | Ketika hendak membelok ke kiri saat berada di persimpangan jalan, tindakan berikut ini yang tidak tepat yaitu : (1) Menunggu rambu lampu belok kiri menyala, baru berbelok ke kiri. (2) Menunggu kendaraan yang hendak melaju lurus berjalan lebih dahulu, baru berbelok ke kiri. (3) Begitu lampu hijau menyala segera menerobos membelok ke kiri.         |

汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 267 | 1 | Biasanya urutan lalu lintas dapat berantakan, dengan demikian menyebabkan lalu lintas mengalami kemacetan, lumpuh bahkan menyebabkan kecelakaan, penyebab utamanya pada : (1) Pengemudi atau pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. (2) Kendaraan terlalu banyak. (3) Ruas jalan tidak luas.  |
| 268 | 1 | Terjadinya kecelakaan sebagian unsur penyebabnya karena lalai dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dengan demikian apa yang harus diperkuat :(1) Pendidikan latihan peraturan lalu lintas, mendidik moral pengemudi. (2) Meningkatkan pengujian ketrampilan mengemudi. (3) Menanamkan cara memelihara kendaraan.   |
| 269 | 1 | Di depan persimpangan dengan banyak jalur mobil: (1) Tidak boleh mengubah jalur mobil di area garis ganda putih padat. (2) Untuk memudahkan belokan kiri dan kanan pada persimpangan, boleh mengubah jalur mobil di area garis ganda putih padat. (3) Boleh mengubah jalur mobil di area garis ganda kuning padat.  |
| 270 | 1 | Penyinaran jarak lampu tiba-tiba berubah jauh, berarti kemungkinan saat mengendarai berada pada jalan yang menurun, untuk mencegah hal yang tak terduga : (1) Mengurangi kecepatan kendaraan. (2) Menambah kecepatan kendaraan. (3) Mematikan lampu besar.  |
| 271 | 1 | mengendarai kendaraan pada malam hari, bila mendapati penyinaran lampu kea rah depan tiba-tiba menghilang, kemungkinan putusnya ruas jalan, jembatan putus atau permukaan jalan yang runtuh, demi keselamatan melintas, hendaknya segera : (1) Berhenti dan memeriksa dengan baik, barulah meneruskan perjalanan. (2) Meneruskan perjalanan, tidak memperdulikannya. (3) Padamkan lampu untuk menghindari sinar balik dari sekitar membuat pandangan tak jelas. |
| 272 | 1 | Saat mobil melaju di tengah angin kencang, bila merasa badan mobil bergoyang, harus: (1) Memegang kemudi dengan kuat, mengurangi kecepatan berkendara, memperbesar jarak dengan mobil di depan, menghindari mengubah jalur mobil (2) Mempercepat. (3) Tidak memengaruhi keselamatan berkendara, tidak perlu diperhatikan.   |
| 273 | 3 | Pada saat membelok terjadi kecelakaan, penyebabnya karena pengemudi : (1) Lalai akan pandangan sudut yang tidak berpengaruh. (2) Lalai akan perbedaan jarak roda dalam. (3) Lalai akan pandangan sudut yang tidak berpengaruh, dan perbedaan jarak roda dalam.  |
| 274 | 3 | Mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya khusus memperhatikan pemeriksaan dan pemeliharaan sebelum mulai mengendarai kendaraan : (1) Cukup memeriksa “minyak”. (2) Cukup memeriksa “minyak” dan “listrik”, (3) “minyak”, “listrik”, dan “air”, semuanya harus diperiksa.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 275 | 3 | Mengendarai kendaraan setelah minum arak, terhadap pengemudi dapat menimbulkan “penglihatan dengan efek terowongan”, mengendarai bagaimana di dalam terowongan, di depan ada sinar tetapi sekeliling terlihat hitam, karena itu, setelah minum arak mengendarai kendaraan :: (1) Medan pandangan tidak berubah. (2) Medan pandangan semakin luas. (3) Medan pandangan semakin sempit.   |
| 276 | 1 | Sewaktu kendaraan besar melintas, seperti pompa yang menyedot udara, maka akan timbul gaya isap yang kuat, oleh karena itu sewaktu mengemudi sejajar atau bertemu dengan kendaraan besar, harus: (1) Memegang kemudi dengan erat. (2) Melonggarkan kemudi. (3) Menggoyangkan kemudi ke kiri dan ke kanan  |
| 277 | 3 | Sebelum berkendara di jalan tol, seharusnya perhatikan siaran radio dan gunakan telepon pengaduan : (1) 104. (2) 117. (3) 1968 , menguasai segera keadaan lalu lintas di jalan, dan elastis dalam mengatur jalur perjalanan.  |
| 278 | 3 | Saat mengemudi pada jalan tol atau bebas hambatan : (1) Hanya kendaraan jenis besar. (2) Hanya kendaraan dengan kecepatan lambat. (3) Kendaraan jenis besar dan kecepatan lambat , tidak boleh menduduki sisi dalam jalur jalan, untuk menghindari kendaraan lain yang ingin mendahului dan seandainya berpindah jalur.   |
| 279 | 3 | Saat 2 jalur pada arah yang sama, bila menjumpai kendaraan motor yang sama satu arah jalan dengan Anda berada di depan, Anda seharusnya : (1) Membunyikan klakson, mendesaknya kembali ke jalur lambat. (2) Langsung berdampingan bersama-sama mengebut. (3) Mengikutinya di belakang atau dari sisi dalam lajur mendahuluinya.   |
| 280 | 1 | Saat pengemudi memasuki jalan tol atau bebas hambatan, hendaknya menggunakan cara apa : (1) Hendaknya menggunakan jalur kanan kendaraan cepat dan berangsur-angsur menambah kecepatan, menyalakan lampu petunjuk arah kiri dan memeriksa arah kiri belakang apakah ada kendaraan yang datang masuk kedalam sisi luar jalur kendaraan. (2) cukup dengan menghidupkan lampu petunjuk arah, dan langsung masuk ke jalur sisi luar. (3) Boleh langsung masuk sisi luar jalur atau sisi dalam jalur jalan. |
| 281 | 1 | Selain pengemudi yang belum memiliki SIM serta pengemudi biasa / kendaraan bisnis yang belum genap 2 tahun memperoleh SIM pertama, hasil tes kandungan alkohol dalam nafas seorang pengemudi mobil tidak boleh melebihi : (1) 0.15 mg. (2) 0.25 mg. (3) 0,55 mg.  |
| 282 | 1 | Kendaraan mengalami kecelakaan, korban yang mengalami syok/guncangan, akan terlihat : (1) Pusat pasi. (2) Kelam keabuan. (3) Gejala kemerahan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 283 | 3 | Darah segar terus menerus tersembur mengalir keluar adalah : (1) Pembuluh baik mengalami perdarahan. (2) Pembuluh kapiler mengalami perdarahan. (3) Pembuluh nadi mengalami perdarahan.   |
| 284 | 2 | Dikarenakan kendaraan mengalami benturan dan terbakar, menjadikan oksigen pad udara tidak mencukupi atau pernafasan tersumbat maka dapat mengakibatkan : (1) Syok. (2) Sesak nafas, 3, Mual.  |
| 285 | 2 | Saat tulang patah dan menembus kulit luar serta banyak mengeluarkan darah, seharusnya : (1) Tulang yang patah didorong kembali ke tempat semula. (2) Menghentikan keluarnya darah. (3) Segera bawa ke rumah sakit.  |
| 286 | 1 | Kendaraan mini bus saat melalui jalan tol, dengan kecepatan berapa, menghabiskan bahan bakar berapa? : (1) 80-90 km. (2) 50-60 km. (3) 110-120 km.  |
| 287 | 2 | Gas terpenting jenis apa dari pembuangan gas kendaraan yang dapat mengakibatkan efek suhu bumi ? (1) Karbon monoksida / Co. (2) karbon monosiksida 2 / Co(2) (3) Nitrogen.  |
| 288 | 3 | Kendaraan pengangkut anak-anak dengan tempat duduk yang tidak sesuai dengan peraturan, hendaknya pengemudi dikenakan hukuman : (1) Menahan SIMnya. (2) Mencabut SIMnya. (3) Mendenda.   |
| 289 | 2 | Terhadap anak usia dibawah 6 tahun atau yang masih harus dalam pengawasan, bila pengemudi meninggalkannya di dalam mobil sendirian, maka pengemudi akan dikenakan hukuman : (1) Mendenda. (2) Mendenda serta mengikuti kursus keselamatan berlalu lintas selama 4 jam. (3) Mendenda serta memberi point pelanggaran.. |
| 290 | 3 | Sikap pengemudi yang mana, dapat dengan cara tidak tetap memperoleh bukti secara ilmiah dan dapat melalui hukuman pemberitahuan : (1) Berjalan pada bahu jalan. (2) Tidak menjaga jarak keamanan. (3) Semua di atas benar.  |
| 291 | 2 | Kendaraan yang kehilangan nomor kendaraan dan tidak melapor, setelah mendapat pemberitahuan pengemudi tetap tidak mengurusnya, maka : (1) Dibebaskan hukuman tetapi dilarang mengendarai kendaraan. (2) Mendenda pemilik kendaraan serta melarang mengemudi. (3) Mendenda pengemudi.                                  |
| 292 | 3 | Pengemudi terhadap anak usia berapa atau anak-anak yang perlu mendapat perhatian khusus, bila meninggalkannya sendirian dalam kendaraan, maka pengemudi akan dikenakan denda 3.000 Nt, dan mengikuti kursus keselamatan lalu lintas selama 4 jam : (1) Usia 4 tahun. (2) Usia 5 tahun. (3) Usia 6 tahun.              |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 293 | 1 | Dalam hal kecepatan mengemudi mobil, berapa kilometer per jam akan melebihi kecepatan maksimum yang ditentukan, di mana pengemudi mobil selain dikenakan denda sebesar NT\$ 6.000-36.000 dan juga langsung dilarang mengemudi mobil: (1) 40 km. (2) 50 km. (3) 60 km.  |
| 294 | 2 | Saat pengemudi melewati jalan yang ada pembagian jalur, jalur cepat dan jalur lambat, saat berada pada jalur cepat : (1) Boleh membelok kanan. (2) Tidak boleh membelok kanan. (3) Tidak ada peraturan khusus.   |
| 295 | 3 | pengemudi kendaraan bus dan SIMnya ditahan karena mengemudi setelah minum arak, seharusnya mencabut SIMnya dan :(1) Dalam waktu 2 tahun tidak boleh mengikuti ujian SIM. (2) Dalam waktu 3 tahun tidak boleh mengikuti ujian SIM. (3) Dalam waktu 4 tahun tidak boleh mengikuti ujian SIM.   |
| 296 | 3 | Orang yang mendapat hukuman SIMnya dicabut selamanya, jika sebagai kasus kecelakaan yang menimbulkan korban tewas, berapa tahun setelah melalui hukuman pencabutan SIM, dapat mengajukan permohonan ujian SIM ke badan pengurus lalu lintas ? : (1) 8 thun. (2) 10 tahun. (3) 12 tahun.  |
| 297 | 1 | Kendaraan jenis besar pada jalur satu arah dengan 3 lajur lebih, selain bersiap hendak membelok kiri, tidak boleh berjalan pada : (1) Sisi dalam jalur. (2) Jalur tengah. (3) Sisi luar jalur.   |
| 298 | 2 | Jika kendaraan motor jenis berat dengan jumlah kapasitas silinder lebih dari 550 cc mengalami selip saat melaju di jalan bebas hambatan akibat adanya onderdil yang rusak atau keadaan darurat lainnya, sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan, maka harus menghidupkan lampu darurat, menepi, serta memasang papan tanda darurat pada jarak : (1) 50 m. (2) 100m. (3) 200m. di belakang kendaraan yang rusak. |
| 299 | 2 | Mengapa menjaga jarak yang tepat dengan mobil di depan dapat mencegah terjadinya kecelakaan, karena: (1) Dengan mengikuti mobil di depan, baru tidak akan menyimpang dari jalan utama. (2) Memiliki waktu dan ruang reaksi yang cukup. (3) Baru bisa mengikuti mobil di depan, tidak terlepas dari tim mobil.  |
| 300 | 1 | Sedikitnya jarak memarkir kendaraan yang paling aman, harus : (1) lebih besar. (2) Lebih kecil. (3) Sama dengan.   |
| 301 | 1 | Saat mengendarai kendaraan pada jalan tol, pusat berat barang angkutan yang lebih rendah, kestabilannya : (1) Semakin baik. (2) Tidak baik. (3) Tidak berpengaruh.   |
| 302 | 2 | Saat kendaraan membelok, jarak poros kendaraan semakin panjang maka jarak roda dalam dan luar semakin besar, yang bearati lebarnya ruas jalan juga : (1) Semakin kecil. (2) Semakin besar. (3) Tidak berubah.  |



**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 303 | 3 | Setelah kendaraan melewati jalan genangan air, tetap harus memperhatikan :<br>(1) Mencoba menghidupkan lampu. (2) Mencoba menginjak kopeling. (3) Mencoba rem kendaraan.  |
| 304 | 3 | Manakah dari pernyataan berikut yang benar: (1) Jika ada lampu peringatan yang menyala di dashboard, bisa mengabaikannya, terus mengemudikan kendaraan. (2) Menemukan ada asap yang keluar dari mesin, bisa terus mengemudi hingga kendaraan tidak ada asap lagi. (3) Menemukan rem rusak, harus segera ganti ke gigi rendah, nyalakan lampu sein kanan, berhenti di tempat terbuka di pinggir jalan. |
| 305 | 2 | Pengemudi mengalami kecelakaan kendaran, tidak ada korban luka atau tewas dan kendaraan masih dapat berjalan, hendaknya terlebih dahulu : (1) Menunggu polisi datang menyelesaikan. (2) Setelah menandai posisi kendaraan saat kecelakaan, segera pindahkan ke tepi jalan. (3) Menghubungi perusahaan asuransi.   |
| 306 | 1 | Setelah kendaraan mengalami kecelakaan, dan menandai barang bukti yang ada pada permukaan jalan, di bawah ini dalam keadaan seperti apa kendaraan harus segera di pindahkan, agar tidak merintangai lalu lintas :<br>(1) Kecelakaan ringan, tidak ada korban. (2) Adanya korban parah.<br>(3) Adanya korban tewas.  |
| 307 | 2 | Bila pada ruas jalan dengan kecepatan tertinggi melampaui 50-60 km mengalami kecelakaan., hendaknya berapa meter jarak di belakang kendraan diletakkan rambu kendaraan rusak : (1) 50-100 m. (2) 30-100 m. (3) 5-30 m.  |
| 308 | 3 | Saat terjadinya kecelakaan, jika menggunakan tanggung jawab hak milik jalan, di bawah ini mana yang tepat : (1) Kendaraan yang lurus hendaknya memberi jalan kendaraan yang membelok. (2) Yang tiba terlebih dahulu di mulut jalan boleh berjalan. (3) Kendaraan yang membelok memberi jalan kepada kendaraan yang lurus.   |
| 309 | 2 | Saat terjadi kecelakaan lalu lintas, orang yang bersangkutan sebisanya pada tempat kejadian mencari : (1) Sanak saudara. (2) Saksi mata.<br>(3) Ahli hukum. untuk kemudahan membantu menyelesaikan perkara.   |
| 310 | 3 | Sejak terjadinya kecelakaan, batas waktu untuk mengajukan permohonan penilaian : (1) 1 bulan. (2) 3 bulan. (3) 6 bulan.   |
| 311 | 1 | Saat mobil, sepeda motor memasuki pom bensin untuk mengisi bensin: (1) Harus mematikan mesin baru mengisi bensin. (2) Mematikan mesin atau tidak juga boleh mengisi bensin. (3) Karena di dalam mobil perlu menyalakan AC untuk menjaga sirkulasi, oleh karena itu mesin tidak bisa dimatikan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 312 | 3 | Kendaraan motor dan mobil saat masuk pos pengisian bahan bakar : (1) Boleh menggunakan telepon selular. (2) Hanya boleh menerima telepon, tetapi tidak boleh menelepon. (3) Dilarang menelepon dan menerima telepon selular.   |
| 313 | 3 | Kendaraan yang melewati persimpangan jalan, saat rambu lalu lintas berwarna hijau : (1) Melintas jalan adalah hak saya, hendaknya lewat dengan menambah kecepatan. (2) Seharusnya berhenti, dan kembali mulai menjalankan kendaraan. (3) Seharusnya mengurangi kecepatan dan berhati-hati melintas jalan.  |
| 314 | 3 | Mengendarai di persimpangan jalan, saat rambu lalu lintas berwarna kuning kerkedip, bagaimana seharusnya yang benar : (1) Kendaraan berhenti dan melihat, lalu meneruskan jalan. (2) Tidak perlu melihat, cepat melintas. (3) Mendekati persimpangan kurangi kecepatan, melihat kiri kanan dan berhati-hati melintas. (Penyelenggaraan 211)  |
| 315 | 2 | Kendaraan melewati persimpangan jalan yang tidak memiliki rambu jalan, cara yang paling aman adalah : (1) Melihat arah kanan terlebih dahulu, lalu lihat arah kiri. (2) Melihat arah kiri terlebih dahulu, lalu lihat arah kanan. (3) Lihat arah manapun juga boleh.   |
| 316 | 1 | Saat mengendarai seharusnya : (1) Melihat ke arah depan dan perhatikan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan. (2) Menengok kiri kanan dan boleh sambil makan. (3) Berbicara dan bermain dengan penumpang yang duduk di sebelah.   |
| 317 | 2 | Saat mengemudi, harus perhatikan: (1) Toko di pinggir jalan. (2) Rambu, tanda di depan serta dinamika orang dan kendaraan di sekitar. (3) Pemandangan sekitar.   |
| 318 | 2 | Mengendarai kendaraan pada malam hari, sasaran yang tidak mudah ditemukan pengemudi adalah : (1) Gerakan dari pejalan kaki. (2) Orang yang berdiri. (3) Gerakan kendaraan.   |
| 319 | 2 | Kendaraan yang datang dari arah berlawanan, saat membelok kiri atau kanan masuk ke dalam 2 atau lebih jalur jalan : (1) Kendaraan yang membelok kiri seharusnya masuk ke jalur sisi luar, sedang yang memebelok kanan masuk ke jalur sisi dalam. (2) Kendaraan yang membelok kanan seharusnya masuk ke jalur sisi luar, sedang yang membelok kiri masuk ke jalur sisi dalam. (3) Sembarang mengendarai tidak akan berpengaruh. |
| 320 | 1 | Saat kendaraan membelok dapat menimbulkan gaya sentrifugal/menjauh dari pusat, dengan demikian pada : (1) Sebelum membelok. (2) Saat membelok. (3) Keduanya boleh. Seharusnya mengurangi kecepatan dengan baik, untuk menghindari kendaraan kehilangan keseimbangan.   |

汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 321 | 1 | Saat kendaraan pada jalur tikungan, bila kecepatan semakin cepat, dapat menimbulkan gaya sentrifugal/menjauh dari pusat : (1) Semakin besar. (2) Semakin kecil. (3) Tidak berubah.   |
| 322 | 2 | Yang dinamakan 2 tahap cara membuka pintu, adalah : (1) Membuka pintu kendaraan hendaknya dibagi 2 kali, tidak perlu memastikan kendaraan atau pejalan kaki yang datang dari arah belakang. (2) Membuka sedikit pintu kendaraan terlebih dahulu. (3) Keduanya benar.   |
| 323 | 3 | Saat kendaraan pada jalan menanjak menggunakan persneling 2, saat jalan menurun hendaknya : (1) Persneling 4. (2) Persneling (3) (3) Persneling 2.   |
| 324 | 3 | Saat kendaraan pada jalan menurun yang panjang, cara yang paling aman mengontrol kecepatan adalah dengan menggunakan : (1) Rem kaki. (2) Rem tangan. (3) Persneling rendah yang dipadu denngan rem mesin/pengaturan persneling.  |
| 325 | 1 | Saat jalan menurun pegunungan seharusnya menggunakan persneling rendah, saat penggantian persnelingnya adalah : (1) Sebelum jalan menurun. (2) Saat mendahului kendaraan ditengah jalan menurun. (3) ke duanya boleh.  |
| 326 | 2 | Saat pengereman mendadak yang mengakibatkan roda kendaraan terkunci, jarak pengereman dapat : (1) Pendek. (2) Menjadi panjang. (3) Tidak berubah.  |
| 327 | 3 | Sebagian kendaraan saat melakukan pengereman mendadak, mengakibatkan roda kendaraan terkunci, jika kemudi berputar ke arah kanan, maka kendaraan akan melaju ke arah : (1) Arah kanan. (2) Arah kiri. (3) Tidak dapat mengontrol arah.   |
| 328 | 2 | Prinsip bimbingan tertinggi dalam menjalankan kendaraan, yang mutlak adalah : (1) Kecepatan semakin lambat semakin baik. (2) Menjaga jarak keamanan dengan kendaraan depan. (3) Mengikuti kendaraan depan lebih tidak mudah salah.   |
| 329 | 3 | Saat berkendara, bila di depan jalan terjadi kecelakaan, polisi sudah tiba di lokasi kejadian untuk menanganinya, harus: (1) Menggunakan ponsel mengaktifkan video langsung untuk memberi tahu keluarga dan teman. (2) Menghentikan mobil di pinggir jalan untuk menyaksikan, untuk memperluas pengetahuan. (3) Mengambil jalan memutar, tidak boleh singgah dan melihat di lokasi karena penasaran, supaya tidak menyebabkan masalah kemacetan. |
| 330 | 1 | Pernyataan berikut ini yang benar : (1) Pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang pada mobil kecil semuanya harus menggunakan sabuk pengaman. (2) Setelah kendaraan dijalankan baru menghidupkan lampu petunjuk arah (lampu sein). (3) Pada kendaraan mini bus anak-anak harus duduk di depan.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 331 | 2 | Berikut ini pernyataan yang salah mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum mengendarai kendaraan : (1) Pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang pada mobil kecil semuanya harus menggunakan sabuk pengaman. (2) Pada kendaraan mini bus anak-anak harus duduk di depan. (3) Sebelum kendaraan mulai dijalankan harus menghidupkan lampu petunjuk arah (lampu sein). |
| 332 | 2 | Saat kendaraan hendak membelok atau pindah jalur, pengemudi terbiasa melihat dengan menggerakkan kepala ke kiri dan kanan, ini karena ingin : (1) Melihat kendaraan yang datang dari arah depan. (2) Perhatikan sudut pandang dari kaca pandang arah belakang. (3) Hindari kaca depan kendaraan dari pantulan cahaya.   |
| 333 | 1 | Mengendarai kendaraan, hendaknya : (1) Setiap hari sedikitnya mengendarai 1 kali. (2) Seminggu sekali. (3) Berhubung kendaraan melaksanakan perawatan yang rutin, oleh sebab itu tidak perlu. Untuk memeriksa berbagai perangkat kendaraan apakah dalam keadaan normal.   |
| 334 | 1 | Kendaraan seharusnya setiap hari melakukan pemeriksaan keselamatan, dan juga harus: (1) Perawatan berkala. (2) Tidak perlu perawatan. (3) Keduanya salah.   |
| 335 | 2 | Sebelum mengendarai kendaraan hendaknya memeriksa berbagai hal, tetapi tidak termasuk yang disebutkan di bawah ini : (1) Jumlah bahan bakar. (2) Jumlah kilometer. (3) Tekanan ban.   |
| 336 | 1 | Selain pemeriksaan rutin minyak mesin/oli : (1) Harus rutin menggantinya. (2) Tidak perlu menggantinya. (3) Melihat dengan memastikan merek minyak.   |
| 337 | 3 | Saat memeriksa minyak mesin/oli, kendaraan harus : (1) Berhenti pada permukaan yang rata. (2) Menghentikan mesin. (3) Keduanya benar.   |
| 338 | 2 | Saat menambahkan minyak mesin/oli, seharusnya bagaimana menambahkannya : (1) Sesuai ukuran lubang minyak mesin/oli. (2) Penutup pada minyak mesin. (3) Penutup radiator.  |
| 339 | 3 | Mesin penyaring penukaran minyak mesin/filter : (1) Penukaran minyak dilihat dari merek minyak mesin/oli. (2) Tidak perlu mengganti. (3) Sesuai dengan peraturan pada panduan penggunaan kendaraan.   |
| 340 | 1 | Menambahkan minyak rem : (1) Harus menggunakan minyak rem dengan satu merek dan satu aturan. (2) Tidak membedakan merek minyak dan peraturan minyak rem, semuanya boleh. (3) Bidak sementara tidak ada minyak rem, boleh menggunakan minyak mesin sebagai pengganti.  |
| 341 | 2 | Kendaraan saat menggunakan air aki tidak cukup, hendaknya menambahkan : (1) Asam sulfat encer. (2) Air suling. (3) Air aki.   |

汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 342 | 3 | Memeriksa tinggi rendah permukaan air aki, dan saat melakukan penambahan : (1) Cukup dengan memeriksa 1 lubang saja. (2) Cukup dengan memeriksa 2 lubang saja. (3) Harus memeriksa setiap lubang.  |
| 343 | 2 | Malam hari di tempat yang gelap, saat memeriksa air aki, tidak boleh memeriksa dengan menggunakan alat penerangan : (1) Lampu baterai. (2) Pematik api. (3) Sumber listrik pada kendaraan.   |
| 344 | 2 | Kepala aki harus diolesi apa, untuk mencegah terkikisnya, serta agar dapat mengalirkan listrik yang baik : (1) Cat. (2) Minyak gemuk. (3) Minyak ter/aspal.  |
| 345 | 2 | Saat melaksanakan bantuan penyaluran listrik pada kendaraan yang rusak, menggunakan kawat hantaran harus : (1) Lebih halus. (2) Lebih kasar. (3) Tembaga. agar listrik mengalir dengan baik.   |
| 346 | 2 | Asal sumber listrik yang digunakan untuk penggerak motor mesin : (1) Didukung oleh generator. (2) Didukung oleh aki. (3) Didukung oleh generator dan aki.  |
| 347 | 2 | Saat kendaraan banyak dipasang perangkat yang menggunakan listrik : (1) Menambah daya tarikan mesin. (2) Mudah menimbulkan terbakarnya kendaraan. (3) Tidak berpengaruh pada mesin kendaraan.  |
| 348 | 1 | Pencegah anti karat yang ditaruh dalam mesin pendingin air : (1) Dalam waktu berkala harus diganti. (2) Bila air pada pendingin air telah keruh baru diganti. (3) Semakin lama tidka perlu diganti.  |
| 349 | 1 | Pendingin air menimbulkan berkerak, mudah membuat sistim pendingin air : (1) Perputaran yang tidak baik. (2) Suhu mesin menurun. (3) Mencegah kebocoran.   |
| 350 | 2 | Bila temperatur indikator menunjukkan suhu yang melewati batas wilayah normal, seharusnya : (1) Tetap menjaga kecepatan kendaraan dan meneruskan perjalanan. (2) Secepatnya mencari tempat yang aman dan menepi. (3) Mengurangi kecepatan kendaraan dan meneruskan perjalanan. |
| 351 | 3 | Alat penyaringan udara/filter terlalu kotor belum diganti, dapat mengakibatkan : (1) Memboroskan bahan bakar. (2) Mengurangi tarikan mesin. (3) Keduanya benar.  |
| 352 | 3 | Kondisi busi kendaraan yang tidak baik akan mudah menyebabkan : (1) Mesin tidak kuat menambah kecepatan, boros bahan bakar. (2) Mesin sulit dinyalakan. (3) Keduanya benar.  |
| 353 | 2 | Jarum temperatur indicator mengarah pada tempat “H”, menandakan suhu : (1) Normal. (2) Terlalu tinggi. (3) Terlalu rendah.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 354 | 2 | Saat jarak waktu putar kemudi terlalu besar, dapat menimbulkan : (1) Kesulitan dalam berputar. (2) Mengendalikan putaran yang tidak stabil. (3) Tidak mempengaruhi putaran   |
| 355 | 3 | Kelebihan utama memasang power steering adalah : (1) Dapat merubah perbandingan pengurangan kecepatan. (2) Dapat menambah sudut putaran. (3) Saat putaran dapat mengurangi tenaga pengemudi dalam mengendalikan kemudi.  |
| 356 | 1 | Alat pematik rokok dorong masuk seluruhnya, setelah panas akan otomatis melenting keluar, setelah menggunakannya kembalikan pada posisi semula. Saat kendaraan sedang berjalan : (1) Seharusnya pengemudi sepenuh hati untuk tidak menggunakan alat pematik rokok. (2) Mengakui keamanan sendiri, segera menggunakan alat pematik rokok. (3) Merokok pembangkit semangat, sudah pasti harus menggunakan pematik rokok.                         |
| 357 | 1 | Saat yang tepat mengatur tempat duduk adalah : (1) Sebelum mengendarai kendaraan. (2) Saat kendaraan tengah berjalan. (3) Setelah kendaraan berjalan.  |
| 358 | 3 | Ketinggian bantalan kepala kursi pengemudi, seharusnya bagaimana mengaturnya agar aman : (1) Mengatur diatas kepala pengemudi. (2) Mengatur di bawah pundak pengemudi. (3) Mengatur setara dengan telinga pengemudi.   |
| 359 | 2 | Kunci pengaman pintu belakang kendaraan pengangkut anak-anak, fungsinya adalah untuk menghindari anak-anak yang duduk dibelakang, saat tidak berhati-hati pintu terbuka, yang mengakibatkan terjadinya bahaya. Saat kunci pengaman dalam posisi terkunci : (1) Hanya dari dalam dapat membuka pintu belakang. (2) Hanya dari luar dapat membuka pintu belakang. (3) Dari luar dan dalam tidak dapat membuka pintu belakang.                    |
| 360 | 3 | Ingin membuka bagasi mobil, sebagian dapat membuka bagasi dari dalam kendaraan dengan melepas tombol, pada saat bagaimana agar membuka dengan aman : (1) Setelah kendaraan berhenti dengan baik. (2) Setelah kendaraan berhenti dengan baik, tongkat persneling/tuas transmisi berada pada posisi berhenti. (3) Setelah kendaraan berhenti dengan baik, tongkat persneling/tuas transmisi berada pada posisi berhenti, dan menarik rem tangan. |
| 361 | 1 | Pada mobil dipasangkan kaca spion belakang dan kaca spion interior, fungsinya adalah: (1) Membantu pengemudi meningkatkan sudut pandang di kedua sisi dan memahami kondisi jalan di belakang mobil. (2) Memudahkan pengemudi untuk berdandan. (3) Digunakan sebagai layar pengganti sistem hiburan sewaktu mengemudi.  |
| 362 | 3 | Warna pembuangan gas mesin yang normal adalah : (1) Hitam. (2) Biru keputihan. (3) Tidak berwarna.   |

汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 363 | 2 | Warna pembuangan gas mesin berwarna hitam, menandakan : (1) Pembakaran sempurna. (2) Pembakaran yang tidak sempurna. (3) Pembakaran oli mesin.   |
| 364 | 3 | Saat mesin kendaraan matic/transmisi otomatis bergerak, hendaknya tongkat persneling/tuas transmisi berada pada posisi : (1) D. (2) R. (3) P.  |
| 365 | 2 | Ketika tongkat persneling/tuas transmisi kendaraan matic/transmisi otomatis dari posisi "P" ke "R" atau "D", sebelumnya : (1) Menginjak pedal gas. (2) Menginjak pedal rem. (3) Langsung pindah posisi.  |
| 366 | 3 | Saat kendaraan matic/transmisi otomatis berhenti/parkir, sebelum pengemudi meninggalkan tempat, selain harus menarik rem tangan, posisi tongkat persneling/tuas transmisi berada : (1) Posisi "D". (2) Posisi "R". (3) Posisi "P". untuk mencegah kendaraan meluncur.  |
| 367 | 1 | Sebagian besar kendaraan matic/ transmisi otomatis digerakkan oleh roda depan, pada saat ditarik selain harus terlebih dahulu melepas rem tangan, lalu menggunakan cara apa untuk menariknya, agar tidak mengakibatkan mekanik pergantian kecepatan kendaraan mengalami kerusakan : (1) Roda depan digantung, roda belakang di atas tanah, dari arah depan menariknya. (2) Roda belakang digantung, roda depan di tanah, dari arah belakang menariknya. (3) Keempat roda berada di tanah, dari arah belakang menariknya. |
| 368 | 2 | Saat mengendarai kendaraan dengan memajukan persneling memindahkan ke persneling mundur, atau persneling mundur dipindahkan ke persneling maju ke depan : (1) Tidak selalu saat kendaraan telah berhenti baru melakukannya. (2) Kendaraan harus dalam keadaan benar-benar berhenti baru melakukannya. (3) Kendaraan berhenti atau tidak, tidak berpengaruh.  |
| 369 | 3 | Memeriksa tekanan roda kendaraan harus : (1) Setiap saat boleh. (2) Saat kendaraan melaju, suhu roda kendaraan akan lebih tinggi dari suhu normal. (3) Sebelum mengendarai kendaraan keadaan tekanan udara roda berada pada suhu yang normal.  |
| 370 | 1 | Saat tekanan udara roda kendaraan tidak mencukupi, mudah mengakibatkan : (1) Kedua sisi roda mengalami pengausan. (2) Pengausan bagian tengah roda kendaraan. (3) Saat memutar akan lebih ringan.  |
| 371 | 3 | Tekanan roda kendaraan terlalu rendah, mudah mengakibatkan : (1) Menghemat bensin. (2) Kemudi akan lebih ringan. (3) Kemudi akan lebih berat dan memboroskan bahan bakar.  |
| 372 | 2 | Saat tekanan masing-masing roda kendaraan tidak sama, mudah mengakibatkan : (1) Getaran pada mesin. (2) Menjalankan kendaraan akan berat sebelah. (3) Tidak berpengaruh.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 373 | 2 | Bagian mana dari stuktur roda kendaraan yang kekuatannya paling lemah : (1) Permukaan roda. (2) Sisi roda. (3) Bibir roda.  |
| 374 | 1 | Penyebab dari pengausan parah pada telapak roda, adalah : (1) Tekanan udara roda terlalu tinggi. (2) Tekanan udara roda terlalu rendah. (3) Beban terlalu berat.  |
| 375 | 2 | Keausan ban yang berlebihan: (1) Kendaraan bisa melaju lebih stabil. (2) Akan memengaruhi pemutaran dan jarak pengereman kendaraan. (3) Asalkan ban tidak pecah, maka bisa terus mengemudi.   |
| 376 | 2 | Penggunaan pengereman secara terus menerus sehingga mengakibatkan suhu meninggi, maka hasil pengereman akan : (1) Semakin besar. (2) Semakin kecil. (3) Tidak berubah.  |
| 377 | 1 | Kendaraan yang terus menerus berada di jalan menurun, saat menggunakan pengereman dalam waktu yang panjang, suhu minyak rem mudah : (1) Meninggi. (2) Tidak berubah. (3) Merendah.  |
| 378 | 3 | saat pada jalan menurun yang panjang mencium aroma terbakar, penyebabnya kemungkinan adalah : (1) Knalpot terlalu panas. (2) Kopling mengalami selip. (3) Melakukan pengereman yang berlebihan.   |
| 379 | 2 | Saat menggunakan pengereman, ujung kepala kendaraan mengarah ke kiri atau kanan, penyebabnya adalah : (1) Minyak rem terlalu banyak. (2) Ke dua roda depan kendaraan, salah satu rem pada roda tidak normal. (3) Adanya udara dalam tabung minyak rem.                    |
| 380 | 3 | Jika pedal rem terasa lunak saat diinjak, kemungkinan penyebabnya adalah : (1) Selang minyak rem tersumbat. (2) Terdapat oli pada bagian atas kampas rem. (3) Terdapat udara di dalam selang minyak rem.  |
| 381 | 1 | Menginjak erat pedal rem dan tidak melepasnya, saat menggerakkan mesin kendaraan kembali, dan saat ini jika mendapatkan pedal rem merendah sekitar 1 inchi, berarti : (1) Gejala yang normal. (2) Kebocoran minyak rem. (3) Alat vakum rem kendaraan mengalami kerusakan. |
| 382 | 2 | Memiliki SIM belajar mengendarai di ruas jalan, harus melapor ke badan apa untuk mendapatkan izin : (1) Badan pengawasan lalu lintas. (2) Kepolisian setempat. (3) Dep. Pendidikan.   |
| 383 | 1 | Saat mengendarai di jalan menggunakan SIM belajar, di ruas jalan mana yang paling baik pelaksanaannya : (1) Ruas jalan yang ditentukan badan kepolisian. (2) Ruas jalan umum. (3) Jalur bebas hambatan atau jalan tol.  |
| 384 | 1 | Saat mengendarai di jalan dengan menggunakan SIM belajar, bila pembimbing yang duduk disamping belum memiliki SIM, hal ini termasuk perbuatan melanggar, hendaknya dikenakan hukuman : (1) Denda. (2) Penahanan kendaraan. (3) Mencabut nomor kendaraan.                  |



**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 385 | 2 | Saat belajar di ruas jalan, selain harus membawa STNK, juga harus membawa surat apa : (1) Identitas murid. (2) SIM belajar. (3) KTP.  |
| 386 | 1 | Meskipun membawa SIM belajar, dan pada jalan yang belum mendapat persetujuan atau peraturan mengenai waktunya, maka pengemudi yang sedang belajar : (1) Termasuk perbuatan yang melanggar dan akan dikenakan hukuman denda. (2) Diperbolehkan bila dibimbing oleh pelatih. (3) Tidak ada peraturan khusus.                    |
| 387 | 1 | Dilarang parkir pada ruas jalan, larangan waktunya setiap hari adalah : (1) Jam 7.00 hingga jam 20.00 (2) Jam 19.00 hingga 8.00 (3) 24 jam. Bila diperlukan untuk diperpanjang atau diperpendek, seharusnya menggunakan rambu petunjuk dan lampiran petunjuk.   |
| 388 | 3 | dilarang parkir sementara waktu, arangan waktunya setiap hari adalah : (1) Jam 7.00 hingga jam 20.00 (2) Jam 19.00 hingga 8.00 (3) 24 jam. Bila diperlukan untuk diperpendek, seharusnya menggunakan rambu petunjuk dan lampiran petunjuk.  |
| 389 | 3 | Dilarang parkir sementara pada ruas jalan : (1) Dilarang parkir sementara waktu, tetapi boleh parkir. (2) Dilarang parkir, tetapi boleh sementara. (3) Tidak boleh parkir sementara maupun parkir.  |
| 390 | 2 | Dilarang parkir pada ruas jalan : (1) Dilarang parkir sementara waktu, tetapi boleh parkir. (2) Dilarang parkir, tetapi boleh sementara. (3) Tidak boleh parkir maupun parkir sementara.  |
| 391 | 1 | Saat parkir kendaraan hendaknya searah dengan jalur kendaraan dan merapat pada tepi kanan jalan, tetapi pada jalan satu arah hendaknya parkir pada tepi jalan ; roda kanan kanan depan dan belakang pada sisi luar, jarak antara tepi batu atau pinggir jalan, tidak boleh melebihi dari :<br>(1) 40 cm. (2) 50cm. (3) 60 cm. |
| 392 | 1 | Saat kendaraan jenis ringan berhenti sementara di tepi jalan, hendaknya searah dengan arah jalur jalan dan berhenti pada tepi jalan sebelah kanan, jarak ban sisi kanan depan dan belakang dengan pinggir jalan tidak boleh melampaui : (1) 60 cm. (2) 70 cm. (3) 80 cm.  |
| 393 | 1 | Saat kendaraan perlu berhenti sementara, hendaknya tidak pada jalan yang dilarang berhenti sementara : (1) Searah dengan jalur kendaraan dan merapat pada tepi kanan jalan. (2) Boleh sembarang berhenti. (3) Menghidupkan lampu darurat juga boleh.  |
| 394 | 3 | Ruas jalan di mana mobil dapat parkir, bila tidak ada tempat parkir: (1) Bisa parkir sejajar. (2) Bisa parkir sejajar sesuka hati. (3) Tidak boleh parkir sejajar.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 395 | 2 | Saat kendaraan matic/transmisi otomatis berhenti/parkir, sebelum pengemudi meninggalkan tempat, selain harus menarik rem tangan, posisi tongkat persneling/tuas transmisi berada : (1) Posisi “D”. (2) Posisi “R”. (3) Posisi “P”. untuk mencegah kendaraan meluncur.  |
| 396 | 1 | Sebagian besar kendaraan matic/ transmisi otomatis digerakkan oleh roda depan, pada saat ditarik selain harus terlebih dahulu melepas rem tangan, lalu menggunakan cara apa untuk menariknya, agar tidak mengakibatkan mekanik pergantian kecepatan kendaraan mengalami kerusakan : (1) Roda depan digantung, roda belakang di atas tanah, dari arah depan menariknya. (2) Roda belakang digantung, roda depan di tanah, dari arah belakang menariknya. (3) Keempat roda berada di tanah, dari arah belakang menariknya. |
| 397 | 1 | Pengemudi saat berkendara hendaknya membawa surat-surat penting : (1) STNK., SIM dan asuransi kesehatan. (2) Rambu kendaraan rusak. (3) Peralatan kendaraan.   |
| 398 | 1 | Mengendarai kendaraan pada ruas jalan yang tersedia rambu dilarang memutar, rambu dilarang membelok kiri, pembagian arah jalan, garis dilarang mendahului kendaraan atau dilarang pindah jalur : (1) Tidak boleh memutar balik arah kendaraan. (2) Boleh memundurkan kendaraan. (3) Bila tidak ada kendaraan yang datang boleh memutar balik arah.   |
| 399 | 3 | Kendaraan berada pada ruas jalan yang tersedia rambu jalan membelok, tanjakan turunan, jembatan sempit, terowongan : (1) Agar memudahkan kendaraan untuk mundur. (2) Boleh mendahului kendaraan. (3) Tidak boleh mendahului kendaraan.   |
| 400 | 1 | Bagi anak usia 1-4 tahun dan juga berat badan antara 10-18 kg duduk pada mini bus : (1) Hendaknya menggunakan kursi khusus untuk anak-anak pada bagian belakang yang diikat atau pada posisi yang tetap. (2) Didampingi oleh orang dewasa. (3) Keduanya boleh.   |
| 401 | 3 | Laju kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, polisi yang telah selesai melaksanakan kewajibannya, hendaknya : (1) Tidak ada batasan. (2) 50 km/jam. (3) Mengendarai sesuai peraturan jalan.   |
| 402 | 3 | Mengemudi di daerah pinggiran kota, bila tidak ada tanda batas kecepatan pada ruas jalan tersebut: (1) Dapat mengemudi sesuai kesukaan sendiri. (2) Bila sedang terburu-buru, bisa mengebut. (3) Kecepatan tidak boleh melebihi 50 kilometer.  |
| 403 | 3 | Saat kendaraan mengangkut barang, di bawah ini mana yang benar : (1) Box kendaraan dapat mengangkut orang. (2) Kendaraan jenis ringan boleh menambah kendaraan tarik untuk mengangkut barang. (3) Jumlah penumpang yang duduk di depan kendaraan pengangkut barang atau mini bus tidak boleh melebihi dari peraturan yang ada.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 404 | 1 | Memiliki nomor kendaraan moni bus pribadi, yang melebihi 10 tahun sejak pengeluaran kendaraan, setiap tahun sedikitnya melakukan pemeriksaan berkala : (1) 2 kali. (2) 3 kali. (3) 4 kali.   |
| 405 | 2 | Kendaraan jenis ringan ketinggiannya tidak boleh melebihi 1,5 dari lebar kendaraan, ketinggiannya paling tinggi tidak boleh melebihi : (1) 2,75 m. (2) 2,85m. (3) 2,5m.  |
| 406 | 1 | Mengendarai kendaraan jenis ringan pada jalan tol atau bebas hambatan, jarak aman dua kendaraan depan dan belakang pada saat cuaca yang normal, dengan mengikuti frekuensi kecepatan kendaraan yang nilai per jamnya : (1) Dibagi (2) (2) Dibagi (3) (3) Dibagi 4.   |
| 407 | 3 | Melanggar peraturan pada bahu jalan tol, akan ditindak dengan : (1) Mendenda. (2) point pelanggaran tidak didenda. (3) Mendenda dan point pelanggaran.   |
| 408 | 1 | Mengendarai kendaraan pada jalan tol atau bebas hambatan, salah satu kedalaman telapak roda kendaraan tidak boleh kurang dari : (1) 1,6 Mm. (2) 1,5 Mm. (3) 1,7 Mm.  |
| 409 | 2 | Mengendarai kendaraan di jalan tol, bila tidak menjaga jarak keamanan dan menimbulkan kecelakaan hingga timbul korban tewas, maka hukumannya : (1) Menahan SIMnya. (2) Mencabut Simnya. (3) Mencabut nomor kendaraan.  |
| 410 | 3 | Saat kecelakaan korban patah tulang tidak sadarkan diri : (1) Selain keadaan darurat, tidak boleh sembarang memindahkannya. (2) Sebelum memindahkan korban, hendaknya mengatasi keadaan kesulitan bernafasnya, pengeluaran darah, dan patah tulang. (3) Keduanya benar.  |
| 411 | 3 | Saat mengendarai bila mendapatkan pada ruas jalan tersedia segitiga kerucut jalan/Traffic Cone, barikade, pagar pembatas, fasilitas penutup atau mesin dan perkakas konstruksi, tetapi tidak ada pekerja konstruksi, berarti : (1) Belum mulai pembuatan, perlengkapan penutup jalan boleh di buka dan lewat hati-hati. (2) Pembuatan telah selesai tetapi mesin dan perkakas serta perlengkapan kerja belum dibongkar, perlengkapan penutup jalan boleh di buka dan lewat hari-hati. (3) Tidak boleh seenaknya masuk wilayah pekerja atau menyentuh perlengkapan pekerjaan. |
| 412 | 3 | Lewat pada area perbaikan jalan, hendaknya laju kendaraan : (1) Berdasarkan kecepatan seperti biasanya dalam mengendarai kendaraan. (2) Sesuai kecepatan tertinggi pada ruas jalan. (3) Sesuai kecepatan tertinggi pada petunjuk perbaikan jalan, dan berhati-hati.  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 413 | 1 | Saat menjumpai penutupan jalan pada sisi dalam jalur, bolehkah menggunakan sisi luar bahu jalan? : (1) Sesuai petunjuk “sementara lewat bahu jalan”, dapat menggunakan bahu jalan dengan hati-hati ; juga sesuai petunjuk “dilarang lewat pada bahu jalan”, pemberhentian penggunaan bahu jalan. (2) Pada ruas jalan yang dalam pengerjaan, boleh menggunakan bahu jalan. (3) Bila tidak terlihat polisi, boleh menggunakan bahu jalan. |
| 414 | 2 | Jika pengemudi taksi telah mengingatkan penumpang akan aturan untuk mengenakan sabuk pengaman, namun penumpang tetap tidak mengenyakannya, maka yang akan dikenakan sanksi ialah : (1) Pengemudi (2) Penumpang. (3) Keduanya tidak dihukum.   |
| 415 | 3 | Untuk melaju di jalan tol dan jalan bebas hambatan, motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc, harus menaati peraturan lalu lintas mengenai (1) Ruas jalan. (2) Waktu lintas (3) Kedua jawaban tersebut benar.  |
| 416 | 3 | Saat melaju di jalan tol dan jalan bebas hambatan, pengendara motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc harus memiliki (1) SIM untuk mengendarai motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc lebih dari 1 tahun. (2) SIM kendaraan di atas kendaraan jenis ringan. (3) Keduanya harus dimiliki.   |
| 417 | 2 | Di jalan tol dan jalan bebas hambatan, motor jenis berat dengan kapasitas silinder lebih dari 550 cc, yang melaju berdampingan di satu jalur ataupun mendahului akan dikenakan sanksi sebesar (1) 3,000 NTD (2) 6,000 NTD (3) 12,000 NTD  |
| 418 | 3 | Ketika mengemudi pada terowongan dengan panjang lebih dari 4 km atau terowongan umum yang diatur pemerintah, kendaraan besar hendaknya menjaga jarak aman lebih dari : (1) 40 m. (2) 50 m. (3) 100 m.   |
| 419 | 3 | Berikut ini manakah yang merupakan daerah rawan bahaya yang harus dihindari? (1) Jalanan yang mendapat kiriman batu-batu kecil yang longsor (2) Jalanan di mana pintu penahan longsor atau pelindung tepi jalannya penyok karena tertabrak. (3) Kedua jawaban di atas benar.  |
| 420 | 2 | Berikut ini manakah informasi yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan bencana lalu lintas? (1) Gelombang pasang (2) Hujan (3) Suhu udara.  |

汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 421 | 3 | Berikut ini manakah sikap berkendara yang salah? (1) Selalu mendengarkan siaran radio kepolisian untuk mengetahui kondisi jalan. (2) Jika mengalami masalah di tengah perjalanan dapat memanfaatkan petunjuk kilometer yang terdapat di sisi jalan untuk mengetahui posisinya dan mencari bantuan. (3) Ketika menemui tanah longsor, segera menepikan kendaraan tanpa perlu memperhatikan kondisi sekitarnya aman atau tidak.  |
| 422 | 3 | Seandainya menemui kesulitan saat berkendara di area pegunungan, langkah apakah yang harus dilakukan? (1) Memanfaatkan petunjuk kilometer jalan raya untuk mengetahui posisi dan menghubungi pihak luar untuk mencari bantuan. (2) Mencari area yang aman untuk berhenti sementara dan menghindari bahaya, sambil menunggu bantuan. (3) Kedua jawaban di atas benar.   |
| 423 | 3 | Berikut ini yang bukan merupakan tujuan petugas jalan raya menutup / memblokir suatu jalan atau jembatan? (1) Tingginya resiko berkendara di jalan / jembatan tersebut, yang mungkin dapat menimbulkan bahaya bagi yang melintasinya, karena itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan materi, maka jalan tersebut tidak boleh dilewati. (2) Adanya proses perbaikan atau ada kerusakan jalan akibat bencana alam, demi mempercepat proses perbaikan dan menjamin keselamatan maka jalan tersebut ditutup. (3) Hanya untuk menghambat perjalanan orang-orang. |
| 424 | 3 | Apabila pengemudi mobil diperintahkan untuk berhenti dengan menggunakan ucapan, isyarat, tongkat polisi, bunyi klakson, trompet peringatan, dan lain-lain, pada saat polisi atau petugas sedang melakukan inspeksi lalu lintas sesuai peraturan, maka pengemudi <i>tidak boleh</i> (1) Segera turunkan kecepatan. (2) Setelah menyalakan lampu sein, berhenti di tempat yang benar di sisi jalan. (3) Berpura-pura tidak melihat dan menambah kecepatan untuk melarikan diri.  |
| 425 | 2 | Sewaktu mobil melaju hingga pertigaan jalan yang terdapat jalur bersama untuk sistem MRT, tapi sinyal suara dan cahaya rusak dan tidak ada staf pengarah lalu lintas yang mengarahkan, pengemudi harus (1) Tidak perlu mempedulikan kondisi lalu lintas kendaraan sistem MRT, bisa langsung lewat. (2) Berhenti sementara, lihat, dengar kedua pihak tidak ada kendaraan sistem MRT yang datang, baru bisa lewat. (3) Tekan klakson, memperingatkan pejalan kaki untuk memperhatikan, maka bisa lewat.   |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 426 | 3 | <p>Saat berkendara melalui lintasan kereta, bagaimana cara paling aman untuk melewati persimpangan jalan?</p> <p>(1) Perhatikan kereta yang lewat dan buat penilaian Anda<br/> (2) Ketika lampu hijau menyala, pengemudi dapat berbelok ke kiri dan kanan sendiri.<br/> (3) Ikuti rambu dan sinyal di area kereta ringan.</p>   |
| 427 | 2 | <p>Perilaku mengemudi mana yang salah?</p> <p>(1) Karena dilarang berlama-lama di area jalur kuning kereta ringan, lewati area itu secepatnya.<br/> (2) Ketika ada sinyal atau suara yang muncul di dekat area rel kereta ringan, tidak perlu mendengarkan atau menghentikan mobil. Tambah akselerasi dan lewati sesegera mungkin.<br/> (3) Mengikuti setiap sinyal lalu lintas yang terjadi saat perjalanan melalui persimpangan jalur kereta ringan.</p>  |
| 428 | 3 | <p>Ketika mengemudi di jalur cepat, jika sepeda listrik (sepeda motor) mendekati mobil, pengendara mobil harus?</p> <p>(1) Mengabaikan dan terus mengemudi seperti biasa<br/> (2) Tekan lama klakson untuk mengingatkan pengendara<br/> (3) Mengurangi kecepatan dan memperhatikan keberadaan pengendara</p>  |
| 429 | 1 | <p>Setelah kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol: (1) Jika ada yang luka atau meninggal, harus menjaga keutuhan tempat kejadian, dan menghubungi 110, 1968 atau App 1968 untuk melapor polisi atau otoritas jalan raya yang bertanggung jawab untuk menanganinya. (2) Tidak ada hubungan dengan saya, cepat meninggalkan tempat kejadian. (3) Berusaha keras untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.</p>   |
| 430 | 2 | <p>Setelah kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol, tidak ada yang luka atau meninggal dan mobil masih bisa dikemudikan, maka harus utamakan (1) Tunggu polisi datang untuk menanganinya. (2) Setelah menandai lokasi mobil, hubungi 110, 1968 atau App 1968 untuk melapor polisi atau otoritas jalan raya yang bertanggung jawab untuk menanganinya, dan secepatnya pindahkan ke pinggir jalan. (3) Memberitahu perusahaan asuransi.</p>   |
| 431 | 3 | <p>Setelah kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol, pengemudi atau pelaku harus terlebih dahulu menangani, tapi tidak termasuk pilihan yang mana di bawah ini (1) Jika lokasi kecelakaan berada di jalur atau bahu jalan, letakkan tanda kendaraan rusak atau fasilitas peringatan lainnya yang jelas kelihatan pada jarak yang sesuai, dan segera disingkirkan setelah lokasi kecelakaan dibersihkan. (2) Tidak ada yang luka atau meninggal dan kendaraan masih bisa dikemudikan atau ada yang luka dan semua pihak yang terlibat setuju untuk memindahkan kendaraan, maka terlebih dahulu tandai lokasi kendaraan dan jejak bukti kejadian, lalu pindahkan kendaraan</p> |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | ke lokasi yang tidak menghalangi lalu lintas. (3) Lari dari tempat kejadian secepat mungkin selagi tidak ada yang menyadarinya.   |
| 432 | 3 | Jika terjadi kecelakaan lalu lintas mobil di jalan tol, tanda kendaraan rusak harus ditempatkan berapa meter dari belakang mobil: (1) 10 meter. (2) 50 meter. (3) 100 meter.  |
| 433 | 3 | Dalam kasus kecelakaan lalu lintas tanpa korban jiwa dan kendaraan masih dapat berjalan, berikut adalah cara yang salah bagi para pihak untuk menggunakan alat fotografi untuk merekam posisi kendaraan dan jejak di tempat kejadian perkara (TKP): (1) Mengambil foto dan memindahkan kendaraan dengan memperhatikan keselamatan dan memasang rambu-rambu peringatan. (2) Mengambil foto kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dan fasilitas di sekitarnya dengan menggunakan marka jalan sebagai patokan. (3) Mencegah pihak lain merekam posisi kendaraan dan jejak di TKP dengan menggunakan alat perekam video. |
| 434 | 1 | Pengendara mobil yang mengemudikan mobil dan menyebabkan kecelakaan tanpa cedera atau kematian dan gagal untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan peraturan akan didenda NT\$ (1) 1.000 hingga 3.000 (2) 1.200 hingga 3.600 (3) 1.800 hingga 5.400. Pengemudi yang melarikan diri akan memiliki SIM mereka dicabut selama satu hingga tiga bulan.  |
| 435 | 3 | Pengendara mobil yang terlibat dalam kecelakaan tanpa cedera atau kematian dan kendaraannya masih dapat berjalan harus terlebih dahulu menandai lokasi kendaraan dan bukti jejak sebelum memindahkan kendaraan ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas. "Penandaan" termasuk: (1) Menggunakan alat fotografi untuk merekam lokasi kendaraan dan jejak di tempat kejadian perkara (TKP). (2) Gunakan benda dengan fungsi penandaan untuk menggambar posisi keempat sudut mobil, setengah lingkaran ban dan pegangan sepeda motor di tanah. (3) Keduanya.   |
| 436 | 3 | Pengendara mobil yang melepas knalpot dan menyebabkan kebisingan akan didenda, dilarang mengemudi di tempat, dan plat nomor mobilnya akan dicabut selama 6 bulan. Jika pelanggaran diulangi dalam waktu 1 tahun, hukumannya adalah: (1) Pencabutan SIM. (2) Pencabutan SIM selama 1 bulan. (3) Pencabutan SIM selama 6 bulan.   |
| 437 | 3 | Bagaimana cara melewati persimpangan bersinyal trem dengan aman? (1) Perhatikan apakah ada trem yang lewat, putuskan sendiri apakah akan melewati persimpangan. (2) Ketika lampu lalu lintas menunjukkan panah hijau lurus, Anda dapat berbelok kiri atau kanan sendiri. (3) Patuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas di persimpangan.  |
| 438 | 2 | Berikut adalah perilaku mengemudi yang salah: (1) Dilarang berhenti dan harus segera melewati area garis kuning rel trem. (2) Saat bel alarm dan lampu peringatan trem berbunyi, tidak perlu berhenti, lihat, dengarkan, dan  |

**汽車法規選擇題**  
**【Bahasa Indonesia】**

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | percepat. (3) Saat melewati persimpangan yang digunakan bersama dengan trem dan kereta bawah tanah, patuhi rambu-rambu lalu lintas.   |
| 439 | 3 | Ketika mengemudi di jalur cepat, jika ada kendaraan roda dua elektrik mikro mendekat, pengemudi mobil harus (1) mengabaikannya dan terus mengemudi (2) menekan klakson lama untuk mengingatkan (3) memperlambat dan memperhatikan pergerakannya.  |
| 440 | 1 | Setelah terjadi kecelakaan mobil di jalan tol: (1) Sewaktu ada orang terluka atau meninggal dunia, harus mempertahankan lokasi tetap utuh, dan menelepon 110, 1968 atau 1968App melaporkan ke polisi atau badan pengelola jalan raya tersebut untuk membantu menangani. (2) Tidak ada hubungannya denganku, segera meninggalkan tempat. (3) Berusaha keras untuk berdebat, untuk menghindari tanggung jawab.  |
| 441 | 2 | Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol, jika tidak ada yang terluka atau meninggal dan mobil masih dapat berjalan, prioritasnya adalah: (1) Menunggu polisi datang untuk menangani. (2) Menandai lokasi mobil, hubungi 110, 1968 atau 1968App untuk meminta bantuan dari badan kepolisian atau badan pengelola jalan tol terkait, dan segera pindahkan mobil ke pinggir jalan. (3) Beritahu perusahaan asuransi.   |
| 442 | 3 | Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol, apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengemudi atau pelaku? (1) Jika kecelakaan terjadi di jalur lalu lintas atau bahu jalan, rambu-rambu kerusakan kendaraan atau rambu-rambu peringatan yang jelas harus dipasang pada jarak yang sesuai. Setelah lokasi kecelakaan dibersihkan, rambu-rambu tersebut harus segera dicabut. (2) Jika tidak ada yang terluka dan kendaraan masih dapat berjalan, atau jika ada yang terluka dan semua pihak setuju untuk memindahkan kendaraan, lokasi kendaraan dan bukti jejak di tempat kejadian harus terlebih dahulu ditandai sebelum memindahkan kendaraan ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas. (3) Melarikan diri dari tempat kejadian tanpa diketahui. |
| 443 | 3 | Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol, rambu-rambu kerusakan kendaraan harus dipasang berapa meter di belakang mobil? (1) 10 meter. (2) 50 meter. (3) 100 meter.   |
| 444 | 2 | Pengemudi mobil yang mengemudikan mobilnya di dekat tempat penyeberangan pejalan kaki atau persimpangan lain yang menurut undang-undang dapat diseberangi oleh pejalan kaki, sewaktu ada pejalan kaki yang menyeberang, tidak berhenti sementara untuk membiarkan pejalan kaki lewat terlebih dahulu, dikenakan: (1) Denda sebesar NT\$ 1.200~3.600 dan poin pelanggaran akan dicatat. (2) Denda sebesar NT\$1.200~6.000 dan poin pelanggaran akan dicatat dan mengikuti ceramah keselamatan jalan raya. (3) Denda sebesar NT\$1.800~5.400 dan poin pelanggaran akan dicatat.   |



汽車法規選擇題  
【Bahasa Indonesia】

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 445 | 3 | <p>Pengemudi mobil yang mengemudikan mobilnya di dekat tempat penyeberangan pejalan kaki atau persimpangan lain yang menurut undang-undang dapat diseberangi oleh pejalan kaki, sewaktu ada pejalan kaki yang menyeberang, tidak berhenti sementara untuk membiarkan pejalan kaki lewat terlebih dahulu, yang menyebabkan kecelakaan menyebabkan orang terluka, dikenakan: (1) Denda sebesar NT\$1.200~6.000 dan poin pelanggaran akan dicatat. (2) Denda sebesar NT\$7.200~24.000 dan Surat Izin Mengemudi ditahan 1 tahun. (3) Denda sebesar NT\$7.200~36.000 dan Surat Izin Mengemudi ditahan 1 tahun serta mengikuti ceramah keselamatan jalan raya.</p> |
|-----|---|--|